



P U T U S A N

Nomor : 129/Pid.B/2012/PN.Unh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama : **SURIANI alias SURI Binti M. JAFAR**
Tempat lahir : Lepo-Lepo
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/14 Agustus 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo
Kec. Baruga Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Guru TK)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2012 s/d tanggal 28 April 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2012 s/d tanggal 7 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juni 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juli 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2012 s/d tanggal 20 Oktober 2012;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh RISAL AKMAN, SH dan Rekan, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. S.Parman No. 241 Unaaha Kab. Konawe Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/SK.PID/RSA/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha No. W23-U5/1163/
HN.01.10/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan No. 129/Pen.Pid/2012/
PN.Unh tanggal 23 Juli 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim
dan Panitera yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara :

Telah membaca Surat Penetapan No. 129/Pen.Pid/2012/
PN.Unh tanggal 23 Juli 2012 tentang Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan
dipersidangkan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa
Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada
tanggal 9 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURIANI Als SURI BINTI M JAFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan Akta Otentik palsu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa SURIANI Als SURI BINTI M JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidaire pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIANI Als SURI BINTI M JAFAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bundel kwitansi yang berisikan 21 (Dua puluh satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran selama 15 (Lima belas) bulan dari masing-masing pemohon yang diduga lampiran permohonannya palsu dengan rinciannya sebagai berikut:
 - RITA SARANANI / SUMI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.489.500 (Enam belas juta empat ratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.

- RITA SARANANI / RUSTIN, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.054.300,- (Enam belas juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
- HUSNIATIN / SAMRIN, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
- SURIANI / SURYANI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
- NURYANTI / NURHAYATI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
- SAMSIA / NURHAYATI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
- NURHAYANI, Tertanggal 24 Januari 2012, dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- UCI RAHMAWATI / RITA SARANANI, Tertanggal 21 Januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUMARNI, Tertanggal 21 Januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- RISMA ARPAN / SURIANI, Tertanggal 21 Januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FITRIANI / NURHAYATI, RISMA ARPAN / SURIANI, Tertanggal 21 januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- IRMA / HUSNIATIN, RISMA ARPAN / SURIANI, Tertanggal 21 januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUHARTINI, Tertanggal 21 januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- ANA YUNIAR / YUNIAR HOTTI, Tertanggal 21 januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- NURSIA, Tertanggal 27 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- NURHAYATI, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- NUR FAUZAN / NURHAYATI, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- ARDILA FAUSIA, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUNIATIN, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.

- SUPARMAN / HUSNIATIN, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SRI YANTI / HUSNIATIN, tertanggal 21 Desember 2011, Dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) Untuk angsuran kredit di BRI Unit unaaha terhitung mulai bulan januari 2012 s/d Bulan Maret 2013.
- 4 (Empat) Lembar Validasi slip penyeteroran berwarna kuning dimana uang setoran tersebut masing-masing disetorkan Kedines P & K Kec. Anggaberu dengan No.Rek:3056-01-000053-99-4
- 16 (Enam belas) Lembar surat pernyataan yang masing-masing berwarna putih dengan nama-nama pembuat pernyataan sbb:
 - a. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 tanpa tanggal yang dibuat dengan ditandatangani oleh SUMARNI sebagai Guru SD 2 Lawulo;
 - b. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Januari 2012 oleh NURSIAH Sebagai Guru SMA 1 Kendari;
 - c. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Januari 2012 oleh NURHAYATI Sebagai Guru SD 1 Parauna;
 - d. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20 Januari 2012 oleh ANA YUNIAR Sebagai Guru SDN Rahabangga;
 - e. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh SUMI / RITA Sebagai Guru SDN Latoma;
 - f. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh RUSTIN / RITA Sebagai Guru SDN Latoma;
 - g. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh SURYANI / SURIANI Sebagai Guru SD 1 Beslutu;
 - h. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2012 oleh RIMA ARPAN / SURIANI Sebagai Guru SD 1 Beslutu;
 - i. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 oleh SRYANTI / HUSNIATIN Sebagai Guru SDN 1 Tanasa

- j. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2012 oleh IRMA / HUSNI Sebagai Guru SD 1 Punday
- k. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Januari 2012 oleh SAMRIN / HUSNIATIN Sebagai Guru SD 1 Tanasa;
- l. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 27 Januari 2012 oleh SUPARMAN Sebagai SDN Bungguosu
- m. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2012 oleh FITRYANI / NURHAYATI Sebagai Guru SDN 2 Besulutu;
- n. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Januari 2012 oleh NURFAUZAN Sebagai Guru 1 Punday
- o. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh NURHAYATI / SAMSIA Sebagai Guru SDN 2 Besulutu;
- p. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh NURHAYATI / NUR YANTI Sebagai Guru SDN 2 Besulutu
- 1 (Satu) rangkap berkas permohonan kredit Pada Bank BRI Unit Unaaha yang didalamnya terlampir surat keputusan (SK) CPNS (80 %), PNS (100 %) Skep kenaikan pangkat dan surat persetujuan dari bendahara / juru bayar serta Kwitansi pencairan kredit dan administrasi pecairan yang dilampirkan oleh permohonan dan administrasi berkas permohonan kredit yang dibuat oleh pihak BANK Unit Unaaha An.Pemohon SUHARTINI;
- 1 (Satu) Lembar Slip Validasi Penyetoran di BANK BRI berwarna kuning sebagai bukti sisa pelunasan kredit An.pemohon kredit NURHAYANI dengan jumlah setoran sebesar Rp.35.538.000 (Tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang disetorkan Ke TTP PK ANGGABERI Melalui BANK BRI Unit Unaaha dengan No.Rek:3056-01-000053-99-4
- 20 (Dua Puluh) rangkap berkas permohonan kredit pada Bank BRI Uniyt Unaaha yang didalamnya terlampir surat kepusan (SK) CPNS (80 %), PNS (100 %) Kenaikan pangkat yang diduga palsu yang persetujuan dari bendahara / Juru bayar serta Kwitansi pencairan kredit pada Bank BRI Unit Unaaha,yang kesemuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sebagai Guru dibawah naungan UPTD Diknas
Kec.Anggaberu dengan nama Pemohon:

1. SUMI,
 2. RUSTIN,
 3. NURYANTI,
 4. SAMRIN,
 5. SURIYANI,
 6. SAMSIA
 7. SRIYANTI,
 8. SUMARNI.
 9. UCI RAHMAWATI,
 10. ANA YUNIAR
 11. RISMA,
 12. NURHAYANI
 13. FITRIYANI
 14. IRMA
 15. NURSIA
 16. ARDILLA FAUSIA
 17. SUNIATIN
 18. SUPARMAN
 19. NURHAYATI
 20. NURFAUSAN
- 1 (Satu) Slip Penyetoran Ke Bank BRI Unit Unaaha tertanggal 29 Februari 2012 dengan jumlah yang tertera sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) sebagai bukti pengambilan Uang Kredit ke Bank BRI Unit Unaaha
 - 1 (Satu) Lembar slip Penyetoran Ke Bank BRI Unit Unaaha Tertanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.35.538.000,-(Tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai bukti pengambilan uang pinjaman Ke Bank BRI Unit Unaaha.

Digunakan dalam perkara lain

5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2012 yang pada pokoknya :

TENTANG SURAT DAKWAAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang secara tegas menyebutkan bahwa : dalam hal Penuntut Umum berpendapat “bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan” bahwa ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP tersebut diatas mengandung makna bahwa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan dinyatakan lengkap maka selanjutnya JPU secepatnya membuat surat dakwaan yang didasarkan



hasil penyidikan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik;

Bahwa dengan mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa SURIANI baik dalam dakwaan kesatu maupun kedua secara tegas dan jelas JPU menguraikan bahwa "terdakwa SURIANI alias SURI, A.Ma bersama dengan RITA SARANANI, HUSNIATIN alias HUSNI dan NURHAYATI alias TATI dst....demikian pula dalam uraian perbuatan didalam dakwaan kesatu atau kedua JPU masih saja mengulangi dan menguraikan hal yang sama seperti tersebut diatas;

Bahwa dengan mencermati uraian dakwaan JPU baik dalam menguraikan unsur delik maupun dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hakekatnya telah bertentangan dengan surat dakwaan terhadap Terdakwa lainnya yakni Terdakwa RITA SARANANI, Terdakwa HUSNIATIN, Terdakwa NURHAYATI dan Terdakwa POLI TEKSON dimana terlihat jelas bahwa JPU mengajukan para Terdakwa tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa POLI TEKSON telah melakukan Pemalsuan Surat dan atau Penipuan, akan tetapi dalam surat dakwaan Terdakwa SURIANI "TIDAK JELAS" dan TIDAK ADA" MENGHUBUNGKAN dengan Terdakwa lain yakni POLITEKSON" didalam surat dakwaannya, sedangkan secara nyata bahwa selain dari mereka tersebut diatas ada Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yakni saudara POLITEKSON, namun JPU tersebut sama sekali tidak menyinggung dan atau menguraikan keterkaitan dan atau relevansi antara perbuatan Terdakwa SURIANI dengan Terdakwa lainnya yakni POLI TEKSON, berdasarkan hal itu maka menurut hukum surat dakwaan semacam itu haruslah dipandang sebagai dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, dan tidak teliti dan kabur (obscur libel), karena itu membawa konsekuensi hukum surat dakwaan semacam itu haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan;

2. Bahwa uraian dakwaan diantara Terdakwa SURIANI alias SURI dengan Terdakwa-terdakwa lainnya masing-masing RITA SARANANI, HUSNIATIN, NURHAYATI dan POLITEKSON dalam berkas terpisah satu sama lain saling bertentangan khususnya menyangkut jumlah kerugian yang juga merupakan unsure penting dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Pasal 378 KUHP;

Hal ini terlihat jelas dalam uraian pada diri Terdakwa JPU menguraikan unsur kerugian pihak BRI Unit Unaaha sebesar Rp. 598.475.500,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah); sedangkan dalam dakwaan terdakwa-terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah JPU menguraikan jumlah kerugian yang dialami pihak BRI Unit Unaaha hanya sebesar Rp. 1.0470.000.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa dengan kenyataan demikian maka surat dakwaan semacam itu adalah surat dakwaan yang samar-samar dan tidak jelas dan tidak cermat, karena hal itu sangat



menyulitkan bagi Terdakwa untuk mengajukan pembelaan atas dirinya terhadap surat dakwaan JPU yang dituduhkan kepada dirinya tersebut, oleh karena itu adalah beralasan hukum bila surat dakwaan seperti itu haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan;

TENTANG UNSUR-UNSUR DELIK

Bahwa menurut pendapat penuntut umum didalam surat tuntutannya berpendapat bahwa terhadap surat dakwaan kesatu ex.pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karena itu membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa pada hakekatnya berpendapat sama dan karena itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Pembelaan ini, sehingga kami tidak perlu menguraikannya lagi, kecuali terhadap dakwaan kesatu subsidair ex. Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dipandang terbukti oleh Penuntut Umum akan kami kemukakan seperti tersebut dibawah ini;

Bahwa dengan mencermati fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi ANGGRIANI HALIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar awalnya Saksi tidak mengenal terdakwa kecuali saudara RITA SARANANI yang pertama kali menghubungi terdakwa dan juga menerima berkas permohonan kredit dari 21 nasabah yang dibawah langsung oleh saudari RITA SARANANI dimana Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengan saksi kecuali pernah satu kali bertemu di rumah makan ketika RITA SARANANI menyerahkan amplop yang berisi uang;

Bahwa fakta hukum lain terungkap bahwa permohonan kredit dari 21 orang nasabah tersebut dalam masa kontrak atau masa perjanjian kredit baru akan berakhir selama 8 (delapan) tahun sejak per Desember 2011, maka dengan demikian perjanjian kredit tersebut hingga saat ini masih berlangsung dan belum jatuh tempo;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa benar semua dokumen dalam lampiran permohonan kredit seperti SK, Taspn dan surat-surat lainnya yang digunakan dalam mencairkan kredit di BRI Unaaha adalah palsu dan Terdakwa tidak mengetahui orang yang telah membuat surat-surat/dokumen-dokumen tersebut karena setahunya saksi hanya melalui saudari NURMIN meminta tolong untuk membuat dokumen-dokumen tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kami berpendapat bahwa cairnya dana kredit dari BRI Unit Unaaha didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui RITA SARANANI dan meskipun pada akhirnya ternyata lampiran dari persyaratan tersebut adalah palsu atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka kami sependapat dengan JPU yang berpendapat bahwa unsur menggunakan surat palsu seolah-olah aslinya dan tidak dipalsukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Bahwa selanjutnya terhadap unsur terpenting lain dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut adalah unsur



mendatangkan kerugian, yang menurut JPU telah terpenuhi dan terbukti, akan tetapi menurut hemat kami unsur tersebut sama sekali tidak terbukti dan tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa mencermati fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa para pemohon kredit dari nasabah BRI Unit Unaaha sebanyak 21 orang akan berakhir selama tenggang waktu perjanjian/masa kontrak selama 8 (delapan) tahun terhitung per Desember 2011, dengan demikian maka perjanjian kredit tersebut hingga saat ini belum berakhir atau jatuh tempo, karena itu hubungan kerja antara terdakwa dengan pihak BRI Unit Unaaha tersebut dalam rangka hubungan perdata dalam bentuk "perjanjian kredit" dan hal itu tidak masuk dalam ruang lingkup hukum pidana sebagaimana dakwaan JPU tersebut;

Bahwa dengan menghubungkan unsur kerugian yang dialami pihak BRI Unit Unaaha yang menurut JPU telah menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.0740.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) oleh kami berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak menimbulkan kerugian sebab selain tenggang waktu jatuh tempo dari masa kontrak/perjanjian belum berakhir, juga ternyata dan terbukti bahwa sejak permohonan kredit Terdakwa dicairkan, hingga saat ini cicilan/kredit belum ada tunggakan dan bahkan berdasarkan keterangan saksi Rustam dan pengakuan terdakwa lainnya yakni POLITEKSON ternyata uang cicilan/kredit dari 21 pemohon kredit tersebut telah dibayarkan ke pihak BRI Unit Unaaha untuk cicilan kredit 15 bulan kedepan, dan justru sebaliknya bahwa pihak BRI diuntungkan dengan pembayaran dimuka selama 15 bulan kedepan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami berpendapat unsur menimbulkan kerugian sama sekali tidak terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa SURIANI;

Bahwa meskipun unsur menggunakan surat palsu telah terpenuhi pada diri Terdakwa akan tetapi unsur menimbulkan kerugian tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa, maka menurut ilmu hukum pidana apabila salah satu unsur delik tidak terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka kami untuk dan atas nama Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara a quo, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan Nota Pledoi ini, dan selanjutnya memberikan putusan;

- ⇒ Menyatakan Terdakwa SURIANI alias SURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu maupun kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- ⇒ Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut, setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;



- ⇒ Menyatakan dakwaan penuntut umum tersebut batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima;
- ⇒ Menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana dengan dakwaan yang batal tersebut;
- ⇒ Memerintahkan JPU segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan segera setelah putusan ini diucapkan;
- ⇒ Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana semula;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain :

“mohon putusan yang seringannya yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat Terdakwa adalah harapan dari seseorang suami dan 4 (empat) orang anaknya yang kini masih sangat menggantungkan harapan dalam kedekatan hidup baik lahir maupun bathin mereka terhadap Terdakwa selaku istri dan ibu kandung serta sebagai ibu rumah tangga, disamping itu juga status terdakwa sebagai PNS (guru) yang mulai mengabdikan dirinya selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun masa kerja/dinas dengan slogan sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”, dimana tumpuan harapan dari status PNS yang disandang oleh Terdakwa tersebut setidaknya menjadi harapan satu-satunya bagi keluarga terutama suami dan anak-anaknya demi meraih cita-cita dan masa depan mereka yang lebih cerah, dan sekiranya Terdakwa dipidana dengan pidana terlalu lama sebagaimana didalam tuntutan penuntut umum tersebut, maka tidak mustahil kehidupan rumah tangga dan anak-anak terdakwa kelak akan tidak terurus dan menjadi terbengkalai dan hal ini juga merupakan beban Negara dalam menanggulangi kemiskinan dan kemelaratn sehingga program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat umumnya menjadi tidak terlaksana dengan baik;

Bahwa selain itu terdakwa dipersidangan telah sangat jujur mengakui perbuatan, bahwa akibat kekeliruan yang dibuat Terdakwa dengan mungkin mengharapakan tambahan biaya diluar dari penghasilan terdakwa selaku PNS dengan penghasilan yang pas-pasan bermaksud akan berubah kehidupan Terdakwa kearah yang lebih baik, namun kenyataan dan harapan itu justru sebaliknya, sirna seketika itu juga ketika Terdakwa harus dihadapan dan duduk dikursi pesakitan seperti sekarang ini, betapa tidak suami, anak dan keluarga Terdakwa pun ikut merasakan penderitaan diluar sana tanpa harus mengetahui kapan Terdakwa bisa bersama dan berkumpul dengan mereka seperti sedia kala, terdakwa ditahan diRumah Tahanan Negera Unaaha sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, keluarga terdakwa mungkin hanya sekali dua kali saja bisa hadir mengikuti persidangan Terdakwa, disebabkan tuntutan kehidupan yang semakin hari semakin berat terutama dalam membesarkan dan mendidik anak-anak terdakwa, namunpun demikian terdakwapun dan tanpa terkecuali kita semua yang hadir dalam sidang ini harus turut pula menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentunya salah dan khilaf selalu saja terjadi pada setiap diri manusia, terlebih terdakwa insya allah telah berjanji untuk tidak akan mengulanginya dan



sangat-sangat menyesali perbuatannya tersebut, oleh karena itu tiada yang bisa kita perbuat kecuali memohon ampun atas segala kesalahan dan kekeliruan seraya memohon ridhanya... amin!!!!;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SURIANI alias SURI bersama dengan RITA SARANANI, HUSNIATIN dan NURHAYATI alias TATI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama antara bulan Desember 2011 sampai dengan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Bank BRI Unit Unaaha di Kelurahan Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2012 ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi RITA SARANANI, selanjutnya Saksi RITA SARANANI menawarkan untuk mengajukan permohonan kredit di Bank BRI Unit Unaaha, namun karena Terdakwa tidak berdomisili dan bekerja di Kabupaten Konawe, Terdakwa menghubungi Nurmin (DPO) melalui Handphone dan menanyakan "ada teman yang bisa membuat SK (Surat Keputusan) CPNS 80 %, SK PNS 100%, SK Terakhir, Taspen, Karpeg, KTP, KK, dan Surat NikahPalsu" dan dijawab oleh Nurmin akan dicarikan dan diinformasikan dalam waktu 7 (tujuh) hari, selanjutnya Nurmin menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah ada yang bisa membuat Surat Keputusan palsu tersebut dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Nurmin tidak mau menyampaikan siapa orangnya. Selanjutnya setelah pembicaraan dengan Nurmin tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN dan mereka pun menyetujuinya selanjutnya Terdakwa menghubungi Nurmin dan bertemu dipantai



kendari beach dengan menyerahkan identitas Terdakwa, Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah dokumen palsu tersebut jadi Terdakwa menemui Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN;

- Bahwa RITA SARANANI menyerahkan berkas permohonan kredit kepada Saksi POLITEKSON selaku bendahara UPTD Diknas Kecamatan Anggaberu yang berisi lembaran informasi identitas bendahara, surat kuasa pemotongan gaji, pernyataan kesanggupan bendahara/juru bayar, lembar kunjungan bendahara, daftar gaji dan kupon gaji, yang selanjutnya berkas tersebut ditandatangani oleh Saksi POLITEKSON yang nantinya digunakan sebagai kelengkapan permohonan kredit beserta dokumen palsu untuk diserahkan ke Bank BRI Unit Unaaha dan setelah berkas tersebut diserahkan ke Bank BRI Unit Unaaha yang total keseluruhannya ada 20 (dua puluh) berkas, selanjutnya pihak Bank BRI Unit Unaaha mengkonfirmasi kepada Saksi POLITEKSON tentang kebenaran pemohon kredit tersebut dan oleh Saksi POLITEKSON dinyatakan bahwa pemohon kredit tersebut adalah benar adalah PNS di UPTD Diknas Kecamatan Anggaberu di bawah naungan POLITEKSON sebagai bendahara UPTD Diknas Kecamatan Anggaberu dan Saksi POLITEKSON meminta kepada pihak Bank BRI agar berkas tersebut diterima dan diproses sehingga pihak Bank BRI Unit Unaaha meyakini dan menyetujui untuk dilakukan pencairan kredit terhadap pemohon-pemohon kredit yang diajukan oleh Saksi RITA SARANANI;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 kredit yang diajukan di Bank BRI cair yang kemudian Terdakwa menyuruh SURIANI (DPO) orang yang digunakan fotonya dan yang menandatangani pencairan kredit tersebut untuk bersama Saksi RITA SARANANI masuk ke Bank BRI untuk melakukan pencairan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju rumah orang tua Saksi RITA SARANANI di Kelurahan Puusinauwi Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe untuk menerima penyerahan uang yang dipinjam dari Bank BRI tersebut dengan kesepakatan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada RITA SARANANI sebagai uang administrasi serta biaya angsuran selama 15 (lima belas) kali per bulan yang berjumlah Rp. 16.054.500,- (enam belas juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan oleh Saksi RITA SARANANI kepada POLITEKSON selaku bendahara PKU Kec. Anggaberu Kabupaten Konawe sehingga Terdakwa menerima bersih uang tersebut sejumlah Rp.



27.395.500,- (dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Suryani sebagai ucapan terima kasih karena foto dan tanda tangannya digunakan untuk mengambil kredit di Bank BRI Unit Unaaha dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa kembali mengulangi perbuatan tersebut dengan menggunakan RISMA ARFAN (DPO) orang yang digunakan fotonya dan yang menandatangani pencairan kredit dengan kesepakatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa yang pertama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI, Saksi HUSNIATIN, Saksi POLITEKSON bersama dengan orang-orang yang digunakan sebagai pemohon kredit menyebabkan pihak Bank BRI Unit Unaaha mengalami kerugian sebesar Rp. 598.475.500,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SURIANI alias SURI bersama dengan RITA SARANANI, HUSNIATIN dan NURHAYATI alias TATI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama antara bulan Desember 2011 sampai dengan Januari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Bank BRI Unit Unaaha di Kelurahan Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah dengan sengaja memakai surat akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2012 ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi RITA SARANANI, selanjutnya Saksi RITA SARANANI menawarkan untuk mengajukan permohonan kredit di Bank BRI Unit Unaaha, namun karena Terdakwa tidak berdomisili dan bekerja di Kabupaten Konawe, Terdakwa menghubungi Nurmin (DPO) melalui Handphone dan menanyakan "ada teman yang bisa membuat SK (Surat Keputusan) CPNS 80 %, SK PNS 100%, SK Terakhir, Taspen, Karpeg, KTP, KK, dan Surat Nikah Palsu" dan dijawab oleh Nurmin akan dicarikan dan diinformasikan dalam waktu 7 (tujuh) hari, selanjutnya Nurmin menghubungi



Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah ada yang bisa membuat Surat Keputusan palsu tersebut dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Nurmin tidak mau menyampaikan siapa orangnya. Selanjutnya setelah pembicaraan dengan Nurmin tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN dan mereka pun menyetujuinya selanjutnya Terdakwa menghubungi Nurmin dan bertemu dipantai kendari beach dengan menyerahkan identitas Terdakwa, Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah dokumen palsu tersebut jadi Terdakwa menemui Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN;

- Bahwa RITA SARANANI menyerahkan berkas permohonan kredit kepada Saksi POLITEKSON selaku bendahara UPTD Diknas Kecamatan Anggaberu yang berisi lembaran informasi identitas bendahara, surat kuasa pemotongan gaji, pernyataan kesanggupan bendahara/juru bayar, lembar kunjungan bendahara, daftar gaji dan kupon gaji, yang selanjutnya berkas tersebut ditandatangani oleh Saksi POLITEKSON yang nantinya digunakan sebagai kelengkapan permohonan kredit beserta dokumen palsu untuk diserahkan ke Bank BRI Unit Unaaha dan setelah berkas tersebut diserahkan ke Bank BRI Unit Unaaha yang total keseluruhannya ada 20 (dua puluh) berkas, selanjutnya pihak Bank BRI Unit Unaaha mengkonfirmasi kepada Saksi POLITEKSON tentang kebenaran pemohon kredit tersebut dan oleh Saksi POLITEKSON dinyatakan bahwa pemohon kredit tersebut adalah benar adalah PNS di UPTD Diknas Kecamatan Anggaberu di bawah naungan POLITEKSON sebagai bendahara UPTD Diknas Kecamatan Anggaberu dan Saksi POLITEKSON meminta kepada pihak Bank BRI agar berkas tersebut diterima dan diproses sehingga pihak Bank BRI Unit Unaaha meyakini dan menyetujui untuk dilakukan pencairan kredit terhadap pemohon-pemohon kredit yang diajukan oleh Saksi RITA SARANANI;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 kredit yang diajukan di Bank BRI cair yang kemudian Terdakwa menyuruh SURIANI (DPO) orang yang digunakan fotonya dan yang menandatangani pencairan kredit tersebut untuk bersama Saksi RITA SARANANI masuk ke Bank BRI untuk melakukan pencairan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju rumah orang tua Saksi RITA SARANANI di Kelurahan Puusinauwi Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe untuk menerima penyerahan uang yang dipinjam dari Bank BRI tersebut dengan



kesepakatan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada RITA SARANANI sebagai uang administrasi serta biaya angsuran selama 15 (lima belas) kali per bulan yang berjumlah Rp. 16.054.500,- (enam belas juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan oleh Saksi RITA SARANANI kepada POLITEKSON selaku bendahara PKU Kec. Anggaberu Kabupaten Konawe sehingga Terdakwa menerima bersih uang tersebut sejumlah Rp. 27.395.500,- (dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Suryani sebagai ucapan terima kasih karena foto dan tanda tangannya digunakan untuk mengambil kredit di Bank BRI Unit Unaaha dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa kembali mengulangi perbuatan tersebut dengan menggunakan RISMA ARFAN (DPO) orang yang digunakan fotonya dan yang menandatangani pencairan kredit dengan kesepakatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa yang pertama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI, Saksi HUSNIATIN, Saksi POLITEKSON bersama dengan orang-orang yang digunakan sebagai pemohon kredit menyebabkan pihak Bank BRI Unit Unaaha mengalami kerugian sebesar Rp. 598.475.500,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

**Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ATAU**

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SURIANI alias SURI bersama dengan RITA SARANANI, HUSNIATIN dan NURHAYATI alias TATI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama antara bulan Desember 2011 sampai dengan Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Bank BRI Unit Unaaha di Kelurahan Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2012 ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi RITA SARANANI,



selanjutnya Saksi RITA SARANANI menawarkan untuk mengajukan permohonan kredit di Bank BRI Unit Unaaha, namun karena Terdakwa tidak berdomisili dan bekerja di Kabupaten Konawe, Terdakwa menghubungi Nurmin (DPO) melalui Handphone dan menanyakan "ada teman yang bisa membuat SK (Surat Keputusan) CPNS 80 %, SK PNS 100%, SK Terakhir, Taspen, Karpeg, KTP, KK, dan Surat Nikah Palsu" dan dijawab oleh Nurmin akan dicarikan dan diinformasikan dalam waktu 7 (tujuh) hari, selanjutnya Nurmin menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah ada yang bisa membuat Surat Keputusan palsu tersebut dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Nurmin tidak mau menyampaikan siapa orangnya. Selanjutnya setelah pembicaraan dengan Nurmin tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN dan mereka pun menyetujuinya selanjutnya Terdakwa menghubungi Nurmin dan bertemu dipantai kendari beach dengan menyerahkan identitas Terdakwa, Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah dokumen palsu tersebut jadi Terdakwa menemui Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN;

- Bahwa RITA SARANANI menyerahkan berkas permohonan kredit kepada Saksi POLITEKSON selaku bendahara UPTD Diknas Kecamatan Anggaberu yang berisi lembaran informasi identitas bendahara, surat kuasa pemotongan gaji, pernyataan kesanggupan bendahara/juru bayar, lembar kunjungan bendahara, daftar gaji dan kupon gaji, yang selanjutnya berkas tersebut ditandatangani oleh Saksi POLITEKSON yang nantinya digunakan sebagai kelengkapan permohonan kredit beserta dokumen palsu untuk diserahkan ke Bank BRI Unit Unaaha dan setelah berkas tersebut diserahkan ke Bank BRI Unit Unaaha yang total keseluruhannya ada 20 (dua puluh) berkas, selanjutnya pihak Bank BRI Unit Unaaha mengkonfirmasi kepada Saksi POLITEKSON tentang kebenaran pemohon kredit tersebut dan oleh Saksi POLITEKSON dinyatakan bahwa pemohon kredit tersebut adalah benar adalah PNS di UPTD Diknas Kecamatan Anggaberu di bawah naungan POLITEKSON sebagai bendahara UPTD Diknas Kecamatan Anggaberu dan Saksi POLITEKSON meminta kepada pihak Bank BRI agar berkas tersebut diterima dan diproses sehingga pihak Bank BRI Unit Unaaha meyakini dan menyetujui untuk dilakukan pencairan kredit terhadap pemohon-pemohon kredit yang diajukan oleh Saksi RITA SARANANI;



- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 kredit yang diajukan di Bank BRI cair yang kemudian Terdakwa menyuruh SURIANI (DPO) orang yang digunakan fotonya dan yang menandatangani pencairan kredit tersebut untuk bersama Saksi RITA SARANANI masuk ke Bank BRI untuk melakukan pencairan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju rumah orang tua Saksi RITA SARANANI di Kelurahan Puusinauwi Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe untuk menerima penyerahan uang yang dipinjam dari Bank BRI tersebut dengan kesepakatan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada RITA SARANANI sebagai uang administrasi serta biaya angsuran selama 15 (lima belas) kali per bulan yang berjumlah Rp. 16.054.500,- (enam belas juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan oleh Saksi RITA SARANANI kepada POLITEKSON selaku bendahara PKU Kec. Anggaberu Kabupaten Konawe sehingga Terdakwa menerima bersih uang tersebut sejumlah Rp. 27.395.500,- (dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Suryani sebagai ucapan terima kasih karena foto dan tanda tangannya digunakan untuk mengambil kredit di Bank BRI Unit Unaaha;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI, Saksi HUSNIATIN, Saksi POLITEKSON bersama dengan orang-orang yang digunakan sebagai pemohon kredit menyebabkan pihak Bank BRI Unit Unaaha mengalami kerugian sebesar Rp. 598.475.500,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSTAM Bin MUIN



- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tersangkut masalah penipuan dan pemalsuan surat / dokumen persyaratan permohonan kredit pada BRI Unit Unaaha.
- Bahwa kejadiannya dimulai sejak tanggal 20 Desember 2011 di Kantor Bank BRI Unit Unaaha di Kel. Puunaaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Unit di BRI Unit Unaaha sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang.
- Bahwa Dokumen yang dipalsukan adalah SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaberu, daftar gaji dan kupon gaji.
- Bahwa dokumen yang dipalsukan tersebut dimasukkan ke Bank BRI Unit Unaaha untuk mendapatkan pinjaman kredit dari Bank BRI Unit Unaaha.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon kredit pegawai adalah ;
 - a. Blangko permohonan kredit yang harus diisi oleh tiap pemohon yang didalamnya terdapat :
 - Identitas pemohon ;
 - Identitas bendahara ;
 - Surat permohonan kredit yang diketahui oleh Kepala kantor ;
 - Surat persetujuan/rekomendasi dari atasan / Kepala kantor ;
 - Lembar kunjungan bendahara yang diketahui oleh Kepala kantor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan kesanggupan bendahara/juru bayar dalam melakukan pemotongan gaji pemohon yang diketahui oleh Kepala Kantor ;
 - Surat pernyataan pemohon ;
 - Surat Kuasa potong gaji/upah yang diberikan oleh pemohon kepada bendahara.
 - Surat Kuasa Debit rekening ;
- b. Melampirkan SK pegawai 80 %, SK 100 %, Kenaikan pangkat, kerpeg dan taspen yang asli.
- c. Foto copy KTP, Kartu keluarga, Akta Nikah, daftar gaji kolektif yang diketahui oleh bendahara dan kepala kantor dan kupon gaji yang dibuat oleh Bendahara serta pas foto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan dokumen tersebut hanya sepengetahuan saksi para pelaku memasukkan dokumen yang dipalsu tersebut sebagai salah satu syarat pencairan kredit dimana para pelaku terdaftar sebagai guru di UPTD Diknas Kec. Anggaberu yang nama-namanya yaitu : SUMI, RUSTIN, NURYANTI, SAMRIN, SURYANI, SAMSIA, SRI YANTI, SUMARNI, UCI RAHMAWATI, ANA, YUNIAR, RISMA ARPAN, NURHAYANI, FITRIYANI, IRMA, NURSIA, ARDILA FAUZIA, SUNIATIN, SUPARMAN, NURHAYATI, NUR FAUSAN, dan masing-masing menerima kredit dari bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali SUMI yang menerima kredit sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahui masalah ini setelah sebelumnya mengikuti rapat di BRI Cabang Kendari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 13 Pebruari 2012 dan di rapat tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa di Kab. Konawe ada terdapat SK palsu yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk dipakai bermohon kredit di Bank, kemudian setelah kembali ke Unaaha pada tanggal 14 Pebruari 2012 saksi melakukan pemeriksaan dan melakukan pengecekan pada berkas permohonan kredit termasuk 21 orang pemohon atas nama SUMI berteman dari UPTD Kec. Anggaberri lalu saksi menemui Kadis UPTD Diknas Kec. Anggaberri untuk mengecek nama-nama pemohon kredit sebanyak 21 (dua puluh satu) orang atas nama SUMI berteman dan diberitahukan bahwa ke-21 (dua puluh satu) orang tersebut tidak terdaftar sebagai pegawai di UPTD Diknas Anggaberri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar berkas permohonan kredit tersebut namun menurut penyampaian pegawai saksi yaitu saksi Anggriani bahwa yang mengantar permohonan kredit tersebut adalah Saksi RITA SARANANI
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan 21 (dua puluh satu) pemohon yang berkas permohonannya diajukan oleh Saksi RITA SARANANI di Bank BRI unit Unaaha namun pernah bertemu dengan mereka pada saat akan melakukan pencairan karena mereka sempat saksi wawancara pada saat penandatanganan kwitansi pencairan kredit dimana ke 21 orang pemohon tersebut menjawab dengan baik dan benar semua pertanyaan saksi dan foto yang ada dalam berkas sesuai dengan yang diwawancarai.
- Bahwa setelah permasalahan ini terbongkar saksi kemudian mencari saksi POLITEKSON dan bertemu



dengannya atas bantuan Kadis UPTD Diknas Anggaberri dan saksi mengakui bahwa SK, dokumen, tanda tangan UPTD dan stempel UPTD dipalsukan serta nama SUMI berteman sebanyak 21 orang tidak ada terdaftar di UPTD Kec. Anggaberri.

- Bahwa untuk pengajuan kredit yang diajukan oleh pemohon di BRI unit Unaaha dapat diwakili sedangkan untuk pencairan dana kredit tersebut tidak dapat diwakili oleh orang lain.
- Bahwa berkas permohonan kredit sebanyak 21 orang pemohon yang dibawa oleh Saksi RITA SARANANI telah diverifikasi di bagian kredit dan dianggap telah lengkap dan tidak bermasalah oleh pihak Bank BRI unit Unaaha.
- Bahwa ketika Saksi RITA SARANANI datang dan membawa berkas permohonan untuk kredit di Bank BRI unit Unaaha dan kemudian dari pihak Bank mengkonfirmasi kepada pihak instansi pemohon melalui bendaharanya yaitu saksi POLI TEKSON dan ditanyakan apakah pemohon atas nama SUMI berteman sebanyak 21 (dua puluh satu) orang benar-benar bekerja di UPTD Anggaberri kemudian saksi selaku bendahara membenarkan sehingga pihak BRI merasa yakin dan langsung memproses untuk pencairan kredit tersebut.
- Bahwa pada bulan Desember 2011 kredit yang cair sebanyak 7 (tujuh) orang dan saksi POLI TEKSON membayar angsuran kreditnya yang pertama pada bulan Januari 2012 dan pada tanggal 9 Februari 2012 saksi POLI TEKSON datang ke kantor Bank BRI Unit Unaaha untuk menyeter angsuran kepada Bank BRI dan saksi sempat sempat berbincang dan menanyakan " bagaimana anggota " dan dijawab oleh saksi POLI TEKSON " aman dan semua itu pegawai di instansi saya ".



- Bahwa saksi pernah menyuruh staf saksi atas nama HARIS untuk mengecek ke Kantor BKD mengenai keaslian SK pegawai 80 % dan 100 % milik ke 21 (dua puluh satu) orang pemohon tersebut dan HARIS bertemu dengan orang yang bernama pak MURAD yang mengatakan bahwa SK tersebut asli.
- Bahwa mengenai pembayaran angsuran bulanan, tidak ada aturan di bank BRI yang mewajibkan pemotongan angsuran sekaligus selama 15 (lima belas) bulan.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bank BRI unit Unaaha adalah Rp.1.047.000.000,- (satu milyar empat puluh tujuh uta rupiah) dari jumlah keseluruhan yang cair dan ada dana yang telah dikembalikan sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) jadi sisa dana yang belum dikembalikan adalah sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) orang pemohon yang berkas permohonannya diajukan ke Bank BRI, 1 (satu) orang pemohon atas nama SUHARTINI telah mengembalikan uang kredit tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga pada saat melapor saksi tidak mengikutsertakan namanya.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan atau bertemu dengan Terdakwa pada saat pengajuan dan pencairan kredit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **ANGGRIANI HALIM Bin NANI**

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tersangkut masalah penipuan dan pemalsuan surat / dokumen persyaratan permohonan kredit pada BRI Unit Unaaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan/pemalsuan surat tersebut dimulai sejak tanggal 20 Desember 2011 di Kantor Bank BRI Unit Unaaha di Kel. Puunaaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe.
- Bahwa jabatan saksi pada BRI unit Unaaha adalah sebagai mantri yang saksi jabat sejak bulan September 2011 sampai sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memeriksa dan memproses berkas permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon yang telah disetujui oleh pimpinan pemohon dan bendaharanya, jika dinyatakan lengkap maka kami memproses berkas tersebut dan diajukan ke pimpinan BRI dan jika disetujui oleh pimpinan BRI maka dananya dapat dicairkan.
- Bahwa dalam perkara ini Dokumen para pemohon kredit tersebut diatas yang dipalsukan adalah SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji.
- Bahwa dokumen yang dipalsukan tersebut dimasukkan ke Bank BRI Unit Unaaha untuk mendapatkan pinjaman kredit dari Bank BRI Unit Unaaha.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon kredit pegawai adalah ;
 - a. Blangko permohonan kredit yang harus diisi oleh tiap pemohon yang didalamnya terdapat :
 - Identitas pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Identitas bendahara ;
- Surat permohonan kredit yang diketahui oleh Kepala kantor ;
- Surat persetujuan/rekomendasi dari atasan / Kepala kantor ;
- Lembar kunjungan bendahara yang diketahui oleh Kepala kantor ;
- Surat pernyataan kesanggupan bendahara/juru bayar dalam melakukan pemotongan gaji pemohon yang diketahui oleh Kepala Kantor ;
- Surat pernyataan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Kuasa potong gaji/ upah yang diberikan oleh pemohon kepada bendahara.

- Surat Kuasa Debit rekening ;

a. Melampirkan SK pegawai 80 %, SK 100 %, Kenaikan pangkat, karpeg dan taspen yang asli.

b. Foto copy KTP, Kartu keluarga, Akta Nikah, daftar gaji kolektif yang diketahui oleh bendahara dan kepala kantor dan kupon gaji yang dibuat oleh Bendahara serta pas foto.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan dokumen-dokumen tersebut hanya sepengetahuan saksi, Saksi RITA SARANANI memasukkan dokumen yang dipalsukan tersebut sebagai salah satu syarat pencairan kredit dimana para pelaku terdaftar sebagai guru di UPTD Diknas Kec. Anggaberu yang nama-namanya yaitu : SUMI, RUSTIN, NURYANTI, SAMRIN, SURYANI, SAMSIA, SRI YANTI, SUMARNI, UCI RAHMAWATI, ANA, YUNIAR, RISMA ARPAN, NURHAYANI, FITRIYANI, IRMA,



NURSIA, ARDILA FAUZIA, SUNIATIN, SUPARMAN, NURHAYATI, NUR FAUSAN, dan masing-masing menerima kredit dari bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali SUMI yang menerima kredit sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa saksi hanya memproses berkas permohonan kredit tersebut sebanyak 13 (tiga belas) orang hingga dananya cair dengan nama pemohon : SUMARNI, UCI RAHMAWATI, ANA YUNIAR, RISMA ARPAN, NURHAYANI, FITRIANI, IRMA, NURSIA, ARDILA FAUZIA, SUNIATIN, SUPARMAN, NURHAYATI dan NUR FAUZAN sedangkan berkas yang lainnya diproses oleh HARIS.
- Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa SK pegawai dan berkas lainnya yang dilampirkan di dalam berkas permohonan kredit tersebut adalah palsu, karena sebelum saksi memproses lebih lanjut terlebih dahulu telah mengkonfirmasi kepada saksi POLI TEKSON tentang para pegawai yang bermohon kredit dan saat itu POLI TEKSON membenarkan bahwa 21 (dua puluh satu) orang pegawai yang bermohon kredit ini adalah guru yang bekerja di bawah naungan UPTD Diknas Anggaberu dan di dalam permohonan tersebut sudah ada tanda tangan Kepala UPTD, sehingga atas dasar itulah maka saksi memproses lebih lanjut permohonan kredit tersebut hingga dananya dicairkan oleh masing-masing pemohon.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa seluruh dokumen termasuk SK tersebut asli adalah palsu setelah diberitahu oleh Ka Unit BRI Unaha kembalinya dari mengikuti rapat di Kantor BRI Cabang di Kendari.



- Bahwa saksi mau menerima berkas permohonan kredit tersebut karena terlebih dahulu menghubungi saksi POLI TEKSON sebagai bendahara UPTD Kec. Anggaberu melalui handphone dan membenarkan bahwa mereka sebagai pegawai guru dibawah naungan UPTD Anggaberu dan kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Ka Unit BRI unit Unaaha dan selain itu saksi juga mengecek kebenaran seluruh SK pegawai tersebut dengan cara menyuruh rekan saksi bernama HARIS untuk mengecek ke BKD Kab. Konawe yang membenarkan bahwa SK tersebut adalah asli.
- Bahwa dalam setiap pengurusan permohonan kredit tersebut yang mengantar permohonan kredit ke Bank BRI unit Unaaha bukanlah masing-masing pemohon melainkan Saksi RITA SARANANI yang mengaku sebagai anggota POLI TEKSON.
- Bahwa yang menandatangani pencairan serta menerima dana kredit tersebut adalah masing-masing nama yang tertera di dalam berkas permohonan kredit tersebut dan pada saat penandatanganan kredit Saksi RITA SARANANI tidak pernah datang ke Bank BRI.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan 21 (dua puluh satu) pemohon yang permohonannya diajukan oleh Saksi RITA SARANANI karena proses pencairan kredit ditangani oleh CS dan dihadapkan ke Ka Unit.
- Bahwa berkas permohonan kredit yang didalamnya terdapat SK Pegawai yang palsu tersebut diajukan secara bertahap yaitu pada awal bulan Desember 2011 berkas yang diajukan sebanyak 7 (tujuh) berkas dan diproses hingga dananya cair dan diberikan kepada pemohon SUMI, RUSTIN,



NURIYANTI, SAMRIN, SURIANI, SAMSIA dan SRIYANTI kemudian pada bulan Januari 2012 yang diajukan sebanyak 13 (tiga belas) berkas lalu diproses hingga dananya cair dan diberikan kepada pemohon SUMARNI, UCI RAHMAWATI, ANA YUNIAR, RISMA ARPAN, NURHAYANI, FITRIANI, IRMA, NURSIA, ARDILA FAUZIA, SUNIATIN, SUPARMAN, NURHAYATI dan NUR FAUZAN dan semuanya diajukan oleh Saksi RITA SARANANI;

- Bahwa Saksi RITA SARANANI sama sekali belum mengembalikan uang yang diperolehnya dari hasil pencairan kredit di bank BRI Unit Unaaha dengan menggunakan dokumen yang palsu.
- Bahwa kredit yang dicairkan oleh Bank BRI unit Unaaha atas permohonan kredit yang didalamnya terdapat SK palsu tersebut adalah sebesar Rp. 997.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian 19 (sembilan belas) orang pemohon masing-masing menerima Rp.50.000.000,- dan 1 (satu) orang atas nama SUMI menerima Rp.47.000.000,- dan ada dana yang telah dikembalikan kepada Bank BRI unit Unaaha sebesar Rp.398.524.500,-.
- Bahwa dengan demikian jumlah kerugian yang dialami oleh Bank BRI unit Unaaha adalah sebesar Rp.598.475.500,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee/bonus baik dari Saksi RITA SARANANI maupun saksi POLI TEKSON.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan atau bertemu dengan Terdakwa pada saat pengajuan dan pencairan kredit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.



3. Saksi **POLI TEKSON**

- Bahwa saksi adalah Bendahara pada UPTD Diknas Kec. Anggaberu sejak tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Saksi RITA SARANANI di kantor BPD dan menyampaikan bahwa ada anggotanya yang ingin dimasukkan sebagai PNS di UPTD Diknas Kec. Anggaberu tempat saksi bekerja dan menjamin bahwa tidak akan bermasalah serta menjanjikan bonus sebesar Rp.1.500.000,- per orang yang kreditnya cair.
- Bahwa saksi menyanggapi dengan syarat semua anggota dari Saksi RITA SARANANI adalah benar-benar PNS di Kab. Konawe.
- Bahwa kemudian saksi dibawa oleh Saksi RITA SARANANI 21 (dua puluh satu) berkas permohonan kredit pada Bank BRI unit Unaaha dan saksi menandatangani pada bagian Lembar Informasi Identitas Bendahara, Surat Kuasa Pemotongan gaji, pernyataan kesanggupan bendaharawan/juru bayar, lembar kunjungan bendahara, daftar gaji dan kupon gaji.
- Bahwa saksi tidak melihat lampiran berupa SK Pegawai, karpeg dan taspen dalam berkas permohonan tersebut dan ketika ditanyakan kepada Saksi RITA SARANANI mengatakan bahwa SKnya sementara dilaminating ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan ke-21 (dua puluh satu) orang tersebut dan mereka bukanlah guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah dibawah naungan UPTD Diknas Kec. Anggaberu
- Bahwa pihak Bank BRI Unit Unaaha pernah menghubungi saksi untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran pemohon kredit tersebut dan saat itu saksi membenarkan dan meminta agar berkas tersebut diterima dan diproses oleh pihak Bank BRI unit Unaaha.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan daftar gaji kolektif kepada Saksi RITA SARANANI.



- Bahwa ketika Saksi RITA SARANANI mengembalikan daftar gaji kolektif tersebut, saksi melihat ada nama lain dalam daftar gaji kolektif yang sudah diganti namanya yang bukan pegawai di UPTD Kec. Anggaberu namun saksi tidak mempermasalahkannya.
- Bahwa ketika saksi menandatangani daftar gaji kolektif tersebut sudah ada tanda tangan Kepala Dinas UPTD Kec. Anggaberu atas nama SAPIUDDIN.
- Pada saat itu saksi mengetahui bahwa tanda tangan Kepala Dinas UPTD Kec. Anggaberu atas nama SAPIUDDIN adalah palsu dan bukan asli namun saksi tetap membubuhkan tanda tangannya pada daftar gaji kolektif tersebut sedangkan stempelnya saksi sendiri yang memberikan kepada Saksi RITA SARANANI.
- Bahwa saksi sudah menerima bonus dari Saksi RITA SARANANI untuk 21 orang pemohon yang kreditnya cair sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran kredit selama 15 bulan dengan dua tahap.
- Bahwa saksi telah menerima surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing guru termasuk Terdakwa yang menerima uang kredit tersebut dari Saksi RITA SARANANI dimana guru-guru tersebut yang akan bertanggung jawab atas angsuran kredit untuk bulan ke-16 sampai lunas.
- Bahwa sebelumnya saksi hanya mengetahui bahwa semua anggota dari Saksi RITA SARANANI adalah PNS di Kab. Konawe sebagaimana keterangan Saksi RITA SARANANI sendiri.
- Bahwa saksi mau bekerjasama dengan Saksi RITA SARANANI karena janji bonus sebesar Rp.1.500.000,- untuk setiap pemohon kredit yang cair.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa guru-guru yang berstatus PNS yang bukan dibawah naungan UPTD Diknas Kec. Anggaberu tidak boleh dimasukkan dalam daftar gaji



kolektif UPTD Kec. Anggaberu apalagi untuk keperluan pengambilan kredit, namun menurut pemikiran saksi apabila ada masalah maka saksi tidak akan terlibat karena adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh para guru tersebut.

- Bahwa saksi telah menegembalikan uang milik Bank BRI Unit Unaaha tersebut yang diperolehnya dari Saksi RITA SARANANI yang berasal dari potongan angsuran kredit selama 15 (lima belas bulan) dari 21 (dua puluh satu) berkas permohonan kredit ditambah seluruh fee/bonus yang merupakan bagian saksi dan uang administrasi sekitar 350 juta rupiah.
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali berhubungan dengan Terdakwa dalam hal pengurusan berkas dan pencairan dana kredit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **RITA SARANANI**

- Bahwa Saksi adalah PNS yang berprofesi sebagai guru di SD Latoma Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi ada masalah penipuan dan pemalsuan surat untuk permohonan kredit pada Bank BRI unit Unaaha.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan POLI TEKSON di Kantor Bank BPD Unaaha lalu Saksi mengutarakan niatnya untuk memasukkan anggotanya sebagai pegawai di UPTD Diknas Kec. Anggaberu dalam rangka bermohon kredit di Bank BRI dengan janji akan diberikan fee/bonus sebesar Rp.1.500.000,-. Untuk setiap 1 (satu) orang pemohon
- Bahwa saat itu POLI TEKSON menyetujui dengan syarat yang penting semua anggota Saksi tersebut adalah PNS di Kab. Konawe.



- Bahwa Saksi kemudian meminta kepada saksi POLI TEKSON agar memberikan daftar gaji kolektif pegawai di UPTD Diknas Kec. Anggaberi
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke bank BRI unit Unaaha untuk mengambil blanko permohonan kredit dari saksi ANGGRANI HALIM sedangkan sisanya Saksi ambil di tempat foto copy.
- Bahwa Saksi sendiri yang mengajukan permohonan kredit ke Bank BRI unit Unaaha sebanyak 21 (dua puluh satu) berkas permohonan dimana pada bulan Desember 2011 Saksi mengajukan 7 (tujuh) berkas permohonan dengan nama pemohon SUMI, RUSTIN, NURIYANTI, SAMRIN, SURIANI, SAMSIA dan SRIYANTI kemudian pada bulan Januari 2012 yang diajukan sebanyak 14 (empat belas) berkas lalu diproses hingga dananya cair dan diberikan kepada pemohon SUMARNI, UCI RAHMAWATI, ANA YUNIAR, RISMA ARPAN, NURHAYANI, FITRIANI, IRMA, NURSIA, ARDILA FAUZIA, SUNIATIN, SUPARMAN, NURHAYATI dan NUR FAUZAN.
- Bahwa yang menerima seluruh berkas permohonan kredit tersebut adalah pihak Bank BRI unit Unaaha atas nama saksi ANGGRANI HALIM di kantor Bank BRI unit Unaaha.
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2011 Saksi bertemu dengan Saksi HUSNIATIN, Saksi NURHAYATI dan Terdakwa dan berbincang-bincang di kampus Unhalu mengenai keadaan para Saksi dan Terdakwa yang sedang kesulitan keuangan, kemudian Saksi menawarkan kepada mereka untuk melakukan pengambilan kredit di bank dan mencari jalan bagaimana caranya sehingga dapat memperoleh kredit tersebut.
- Bahwa ketika bertemu lagi pada akhir bulan Nopember 2011 Saksi menyampaikan telah ada



bendahara/juru bayar UPTD Diknas Anggaberu atas nama POLI TEKSON yang bersedia memasukkan permohonan kredit tersebut di Bank BRI unit Unaha, dengan kesepakatan ada biaya administrasi 10 % dari setiap permohonan yang dicairkan ditambah uang angsuran selama 15 (lima belas) bulan dan disepakati pula oleh Saksi bersama Saksi HUSNIATIN, Saksi NURHAYATI dan Terdakwa adanya biaya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan lampiran permohonan kredit per satu permohonan.

- Bahwa ide untuk setoran angsuran kredit selama 15 bulan dan potongan biaya administrasi sebesar 10 % adalah ide Saksi sendiri.
- Bahwa untuk potongan angsuran bulan ke-16 (enam belas) sampai lunas ditanggung oleh masing-masing penanggung jawab permohonan dan disepakati oleh terdakwa bersama dengan Saksi HUSNIATIN, NURHAYATI;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi HUSNIATIN, Saksi NURHAYATI dan Terdakwa melakukan pembagian tugas untuk mencari orang-orang yang ingin mengambil kredit dan yang akan membuat dokumen palsu tersebut, akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan jalan untuk membuat lampiran berkas pengajuan kredit berupa SK pegawai, taspen, karpeg, KTP, kartu keluarga dan surat nikah.
- Bahwa setelah Saksi menerima daftar gaji kolektif pegawai UPTD Diknas Kec. Anggaberu dari POLI TEKSON dan kemudian memberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa didalam daftar gaji kolektif tersebut salah satu nama didalamnya diganti dengan nama pemohon kredit yang diajukan oleh Saksi sehingga



seolah-olah nampak bahwa memang pemohon kredit tersebut memiliki gaji di UPTD Kec. Anggaberu namun bukan POLI TEKSON yang mengganti nama tersebut, karena penggantian nama tersebut satu paket dengan pengurusan SK palsu yang diurus oleh Terdakwa.

- Bahwa untuk permohonan yang menjadi tanggung jawab Saksi adalah pemohon atas nama SUMI, RUSTIN dan UCI RAHMAWATI yang dibawakan oleh ibu SUMARNI sedangkan Terdakwa bertanggung jawab atas nama SURYANI dan RISMA ARFAN;
- Bahwa dari semua pemohon kredit tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) pemohon Saksi hanya meminta pas foto dan menyuruh untuk menandatangani blanko/formulir permohonan kredit yang masih kosong.
- Bahwa Saksi hanya menyuruh mereka untuk menandatangani tapi tidak boleh mengisi blanko tersebut dan nanti setelah ditandatangani barulah saksi bersama Saksi HUSNIATIN, Saksi NURHAYATI dan Terdakwa mengisi formulir permohonan tersebut yang menjadi tanggungjawab masing-masing yang disesuaikan dengan lampiran permohonan berupa SK pegawai dan dokumen lainnya yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah semua berkas lengkap Saksi membawa kepada POLI TEKSON untuk ditandatangani selaku Bendahara namun sebelumnya sudah ada tangan tangan Kepala UPTD Diknas Kec. Anggaberu dan kemudian Saksi membawa ke BRI unit Unaha untuk diproses.
- Bahwa ketika pencairan Saksi dihubungi oleh POLI TEKSON agar segera ke kantor BRI lalu Saksi menghubungi Saksi HUSNIATIN, Saksi NURHAYATI dan Terdakwa agar menghubungi nama-nama



pemohon yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan penandatanganan kredit.

- Bahwa setelah tiba di bank BRI unit Unaaha Saksi mengajarkan kepada setiap pemohon kredit tersebut tentang jawaban yang harus diberikan apabila diwawancarai oleh pihak BRI tentang nama bendahara, nama Kepala Dinas tempat tugas mereka agar meyakinkan pihak BRI unit Unaaha.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya 18 (delapan belas) berkas permohonan yang cair dan sebagian uang Saksi ambil sebesar Rp. 321.743.800,- (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), lalu Saksi serahkan kepada POLI TEKSON untuk angsuran kredit selama 15 (lima belas) bulan dari 21 (dua puluh satu) berkas permohonan kredit ditambah uang sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai fee/bonus untuk POLI TEKSON, Saksi juga berikan kepada Saksi HUSNIATIN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan PUTRI SARI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Saksi ambil untuk dipergunakan sendiri sebesar Rp. 157.165.000,- (seratus lima puluh tujuh juta eratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi memberikan bagian kepada para pemohon kredit yang menjadi tanggungjawab Saksi antara lain SUMI, RUSTIN, UCI RAHMAWATI dan lainnya masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi pernah membuat dan menanda tangani surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2011 dengan nama SUMI/RITA dan RUSTIN/RITA lalu diberikan kepada POLI TEKSON, dimana isi maksud surat pernyataan tersebut terdakwa bersedia



dipotong gaji selama 8 (delapan) tahun melalui bendahara tempat tugas Saksi. -

- Bahwa dari ke 21 (dua puluh satu) orang pemohon kredit tersebut ada yang berstatus bukan PNS.
- Bahwa semua lampiran dalam berkas permohonan kredit tersebut termasuk SK pegawai adalah palsu namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya karena semuanya diurus oleh Terdakwa namun Saksi yang merencanakan semuanya bersama Saksi HUSNIATIN, Saksi NURHAYATI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum mengembalikan sepeserpun uang yang dinikmati milik Bank BRI tersebut karena sudah habis dipakai.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi HUSNIATIN, Saksi NURHAYATI dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena desakan ekonomi dan keperluan hidup sehari-hari.

5. Saksi NURHAYATI

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 bertempat di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di Kantor BRI Unit Unaaha, Saksi bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa Saksi adalah PNS yang berprofesi sebagai guru SDN Amoitu Kec. Ranometo Kab. Konawe;
- Bahwa berawal dari pertemuan Saksi dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pada bulan November 2011 di Kampus Unhalo yang pada saat itu Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) menawarkan untuk mengajukan kredit di Bank BRI Unit Unaaha dan membicarakan bagaimana caranya supaya dapat memperoleh kredit tersebut namun Terdakwa mengalami



kendala karena tidak berdomisili dan bekerja di Kab. Konawe;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa bertemu kembali ditempat yang sama di Kampus Unhalo dan pada saat itu Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan kalau ada bendahara yang bersedia membantu pengurusan permohonan kredit di Bank BRI Unit Unaaha;
- Bahwa bendahara yang dimaksudkan oleh Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) adalah bendahara UPT Diknas Anggaberu yang bernama POLI TEKSON;
- Bahwa selanjutnya Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan kalau antara Saksi RITA SARANANI dengan Saksi POLI TEKSON (dalam berkas perkara terpisah) mempunyai kesepakatan berupa setiap permohonan kredit dikenakan biaya administrasi 10 % dari jumlah permohonan kredit dan uang kredit tersebut langsung dipotong selama 15 (lima belas) bulan untuk angsuran sedangkan untuk bulan selanjutnya hingga lunas ditanggung oleh masing-masing penanggung jawab pemohon;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi dengan Saksi HUSNIATIN (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sepakat dengan hal tersebut kemudian Saksi bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Terdakwa melakukan pengurusan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam pengajuan kredit di Bank BRI Unit Unaaha;



- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Terdakwa masing-masing mencari orang-orang yang akan digunakan namanya untuk mengajukan permohonan kredit dan mencari orang yang dapat membuat SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji.;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa telah menemukan orang yang dapat membantu mencarikan orang-orang yang akan digunakan namanya serta yang membuat SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji., yaitu bernama Ibu NURMIN;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Terdakwa meminta pas foto dan meminta mereka menandatangani formulir permohonan kredit kosong lalu setelah ditandatangani formulir tersebut Saksi bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Terdakwa mengisi formulir-formulir tersebut setelah itu menjelaskan maksud dan tujuannya kepada mereka-mereka yang menandatangani formulir tersebut;
- Bahwa Saksi mengisi formulir tersebut dan bertanggung jawab atas 4 (empat) orang yaitu NURFAUZAN, NURYANTI, FITRIYANI dan SAMSIA, yang orang-orang tersebut diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi, setelah itu semua berkas diserahkan kepada Saksi RITA SARANANI untuk diserahkan kembali kepada Saksi POLI TEKSON selaku bendahara Diknas Anggaber untuk



ditandatangani selanjutnya Saksi RITA SARANANI membawanya ke Bank BRI Unit Unaaha;

- Bahwa setelah berkas semua dibawa oleh RITA SARANANI ke Bank BRI Unit Unaaha, Saksi bersama Saksi HUSNIATIN dan Terdakwa menunggu informasi pencairan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi RITA SARANANI memberikan informasi pencairan yang mengatakan "permohonan kredit sudah akan dicairkan", selanjutnya Saksi bersama Saksi HUSNIATIN, Terdakwa masing-masing membawa pemohon kredit yang menjadi tanggung jawabnya ke Bank BRI Unit Unaaha namun sebelum sampai di Bank BRI Unit Unaaha Terdakwa bersama Saksi HUSNIATIN, Saksi mengajarkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya mengenai jawaban yang harus diberikan kepada pihak Bank berupa nama bendahara, nama kepala dinas tempat tugas mereka sesuai SK Pegawai;
- Bahwa setelah uang kredit dicairkan lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi RITA SARANANI dan dibawah kerumah orang tua Saksi RITA SARANANI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari 4 (empat) orang yang menjadi tanggung jawab Saksi kemudian uang tersebut dibagikan sesuai kesepakatan awal yaitu dipotong 15 (lima belas) bulan sebesar Rp. 61.983.000,- dan biaya administrasi 10 % sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan selebihnya diserahkan kepada Saksi lalu diberikan kepada 4 (empat) orang tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima bersih oleh Terdakwa sebesar ± Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);



- Bahwa pengajuan kredit tersebut dilakukan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan masing-masing potongan per bulannya berkisar Rp. 900.000,- hingga Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa Saksi tidak menerima apapun selain uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan hingga sekarang belum mengembalikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaberu, daftar gaji dan kupon gaji yang menjadi persyaratan pengajuan kredit adalah tidak benar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **HUSNIATIN**

- Bahwa Saksi adalah salah satu yang turut serta mengajukan permohonan kredit pada tanggal 20 Desember 2011 bertempat di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di Kantor BRI Unit Unaaha;
- Bahwa Saksi adalah PNS yang berprofesi sebagai guru SDN 10 Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa berawal dari pertemuan Saksi dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pada bulan November 2011 di Kampus Unhalo yang pada saat itu Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) menawarkan untuk mengajukan kredit di Bank BRI Unit Unaaha dan membicarakan



bagaimana caranya supaya dapat memperoleh kredit tersebut namun Saksi mengalami kendala karena tidak berdomisili dan bekerja di Kab. Konawe;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa bertemu kembali ditempat yang sama di Kampus Unhalo dan pada saat itu Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan kalau ada bendahara yang bersedia membantu pengurusan permohonan kredit di Bank BRI Unit Unaaha;
- Bahwa bendahara yang dimaksudkan oleh Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) adalah bendahara UPT Diknas Anggaberu yang bernama POLI TEKSON;
- Bahwa selanjutnya Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan kalau antara Saksi RITA SARANANI dengan Saksi POLI TEKSON (dalam berkas perkara terpisah) mempunyai kesepakatan berupa setiap permohonan kredit dikenakan biaya administrasi 10 % dari jumlah permohonan kredit dan uang kredit tersebut langsung dipotong selama 15 (lima belas) bulan untuk angsuran sedangkan untuk bulan selanjutnya hingga lunas ditanggung oleh masing-masing penanggung jawab pemohon;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi dengan Saksi NURHAYATI (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sepakat dengan hal tersebut kemudian Saksi bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Terdakwa melakukan pengurusan lampiran-lampiran yang



diperlukan dalam pengajuan kredit di Bank BRI Unit Unaaha;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Terdakwa masing-masing mencari orang-orang yang akan digunakan namanya untuk mengajukan permohonan kredit dan mencari orang yang dapat membuat SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji.;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat kabar kalau Terdakwa yang telah menemukan orang yang dapat membantu mencarikan orang-orang yang akan digunakan namanya serta yang membuat SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji, yang diketahui bernama Ibu NURMIN;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Terdakwa meminta pas foto dan meminta mereka menandatangani formulir permohonan kredit kosong lalu setelah ditandatangani formulir tersebut Saksi bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Terdakwa mengisi formulir-formulir tersebut setelah itu Saksi bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya kepada mereka-mereka yang menandatangani formulir tersebut;
- Bahwa Saksi mengisi formulir tersebut dan bertanggung jawab atas 4 (empat) orang yaitu SRIYANTI, IRMA, SAMRIN dan SUPARMAN termasuk nama Saksi yang juga mengajukan kredit, yang



orang-orang tersebut diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa bertanggung jawab atas 2 (dua) orang yaitu SURYANI dan RISMA ARFAN, setelah itu semua berkas diserahkan kepada Saksi RITA SARANANI untuk diserahkan kembali kepada Saksi POLI TEKSON selaku bendahara Diknas Anggaberi untuk ditandatangani selanjutnya Saksi RITA SARANANI membawanya ke Bank BRI Unit Unaaha;

- Bahwa setelah berkas semua dibawa oleh RITA SARANANI ke Bank BRI Unit Unaaha, Saksi bersama Saksi NURHAYATI dan Terdakwa menunggu informasi pencairan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi RITA SARANANI memberikan informasi pencairan yang mengatakan "permohonan kredit sudah akan dicairkan", selanjutnya Saksi bersama Saksi NURHAYATI dan Terdakwa masing-masing membawa pemohon kredit yang menjadi tanggung jawabnya ke Bank BRI Unit Unaaha namun sebelum sampai di Bank BRI Unit Unaaha Saksi mengajarkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya mengenai jawaban yang harus diberikan kepada pihak Bank berupa nama bendahara, nama kepala dinas tempat tugas mereka sesuai SK Pegawai;
- Bahwa setelah uang kredit dicairkan lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi RITA SARANANI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari 4 (empat) orang yang menjadi tanggung jawab Saksi kemudian uang tersebut dibagikan sesuai kesepakatan awal yaitu dipotong 15 (lima belas) bulan sebesar Rp. 61.983.000,- dan biaya administrasi 10 % diserahkan kepada Saksi POLI TEKSON sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan



selebihnya diserahkan kepada Saksi lalu diberikan kepada 4 (empat) orang tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima bersih oleh Saksi sebesar \pm Rp. 123.573.500,- sedangkan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari 2 (dua) orang tanggung jawabnya;

- Bahwa pengajuan kredit tersebut dilakukan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan masing-masing potongan per bulannya berkisar Rp. 900.000,- hingga Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa menggunakannya untuk biaya pendidikan anak-anak Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa **SURIANI alis SURI Binti M. JAFAR** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 bertempat di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di Kantor BRI Unit Unaaha, Terdakwa bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI telah mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa Terdakwa adalah PNS yang berprofesi sebagai guru TK Lepo-lepo di Kendari;
- Bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi NURHAYATI pada bulan November 2011 di Kampus Unhalo yang pada saat itu Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) menawarkan untuk mengajukan kredit di Bank BRI Unit Unaaha dan membicarakan bagaimana caranya supaya dapat memperoleh kredit tersebut namun Terdakwa mengalami



kendala karena tidak berdomisili dan bekerja di Kab. Konawe;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi NURHAYATI bertemu kembali ditempat yang sama di Kampus Unhalo dan pada saat itu Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan kalau ada bendahara yang bersedia membantu pengurusan permohonan kredit di Bank BRI Unit Unaaha;
- Bahwa bendahara yang dimaksudkan oleh Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) adalah bendahara UPT Diknas Anggaberu yang bernama POLI TEKSON;
- Bahwa selanjutnya Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan kalau antara Saksi RITA SARANANI dengan Saksi POLI TEKSON (dalam berkas perkara terpisah) mempunyai kesepakatan berupa setiap permohonan kredit dikenakan biaya administrasi 10 % dari jumlah permohonan kredit dan uang kredit tersebut langsung dipotong selama 15 (lima belas) bulan untuk angsuran sedangkan untuk bulan selanjutnya hingga lunas ditanggung oleh masing-masing penanggung jawab pemohon;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dengan Saksi HUSNIATIN (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi NURHAYATI (dalam berkas perkara terpisah) sepakat dengan hal tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI melakukan pengurusan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam pengajuan kredit di Bank BRI Unit Unaaha;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HUSNIATIN, Saksi RITA SARANANI dan Saksi NURHAYATI



masing-masing mencari orang-orang yang akan digunakan namanya untuk mengajukan permohonan kredit dan mencari orang yang dapat membuat SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji.;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa telah menemukan orang yang dapat membantu mencarikan orang-orang yang akan digunakan namanya serta yang membuat SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji., yaitu bernama Ibu NURMIN;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan ibu Nurmin terjadi pada suatu acara pesta yang pada awalnya Terdakwa menanyakan perihal undangan yang terlihat bagus kemudian perbincangan beralih mengenai pembuatan SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji yang mana Terdakwa menanyakan “apa ada orang yang bisa membuat SK” dan dijawab oleh ibu Nurmin “nanti saya carikan orangnya”;
- Bahwa beberapa hari kemudian Ibu Nurmin menghubungi Terdakwa yang mengatakan “sudah ada orang yang bisa membuat SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji kemudian Terdakwa mengatakan “iya nanti saya sampaikan dulu ke teman-teman lainnya” kemudian Terdakwa menanyakan “berapa biaya per paketnya” lalu dijawab oleh Ibu Nurmin “Rp. 500.000,-”;
- Bahwa setelah komunikasi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI untuk menyampaikan hal tersebut dan



mereka menyetujuinya dan melakukan pertemuan di Kendari;

- Bahwa pembuatan SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaberri, daftar gaji dan kupon gaji. dilakukan melalui Ibu Nurmin, sebelumnya Ibu Nurmin meminta contoh daftar gaji dan kupon gaji lalu Terdakwa meminta kepada Saksi RITA SARANANI sedangkan SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaberri, diurus oleh Ibu Nurmin;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Ibu Nurmin yang menyampaikan “berkasnya sudah selesai dan nanti ada orang yang akan temui di by pass dekat pertamina tapak kuda Kendari” lalu Terdakwa pergi bersama Saksi NURHAYATI dan tiba disana Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak dikenal menyerahkan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa kemudian setelah menerima dokumen-dokumen tersebut Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi RITA SARANANI untuk diproses;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI meminta pas foto dan meminta mereka orang-orang yang akan digunakan namanya menandatangani formulir permohonan kredit kosong lalu setelah ditandatangani formulir tersebut Terdakwa bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN serta Saksi NURHAYATI mengisi formulir-formulir tersebut setelah itu Terdakwa bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN serta Saksi NURHAYATI menjelaskan maksud dan tujuannya kepada mereka-mereka yang menandatangani formulir tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengisi formulir tersebut dan bertanggung jawab atas 2 (dua) orang yaitu SURYANI dan RISMA ARFAN, setelah itu semua berkas diserahkan kepada Saksi RITA SARANANI untuk diserahkan kembali kepada Saksi POLI TEKSON selaku bendahara Diknas Anggaberu untuk ditandatangani selanjutnya Saksi RITA SARANANI membawanya ke Bank BRI Unit Unaaha;
- Bahwa setelah berkas semua dibawa oleh RITA SARANANI ke Bank BRI Unit Unaaha, Terdakwa bersama, Saksi HUSNIATIN serta Saksi NURHAYATI menunggu informasi pencairan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi RITA SARANANI memberikan informasi pencairan yang mengatakan “permohonan kredit sudah akan dicairkan”, selanjutnya Terdakwa bersama, Saksi HUSNIATIN serta Saksi NURHAYATI masing-masing membawa pemohon kredit yang menjadi tanggung jawabnya ke Bank BRI Unit Unaaha namun sebelum sampai di Bank BRI Unit Unaaha Terdakwa mengajarkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya mengenai jawaban yang harus diberikan kepada pihak Bank berupa nama bendahara, nama kepala dinas tempat tugas mereka sesuai SK Pegawai;
- Bahwa setelah uang kredit dicairkan lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi RITA SARANANI dan dibawah kerumah orang tua Saksi RITA SARANANI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari 2 (dua) orang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa kemudian uang tersebut dibagikan sesuai kesepakatan awal yaitu dipotong 15 (lima belas) bulan untuk atas nama SURYANI sebesar Rp. 16.054.500,- juga atas nama RISMA ARFAN sebesar Rp. 14.938.500,- dan biaya administrasi 10 % untuk Saksi POLI TEKSON sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan yang diterima bersih oleh Terdakwa sebesar ± Rp. 55.907.500,- lalu diberikan



kepada 2 (dua) orang tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengajuan kredit tersebut dilakukan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan masing-masing potongan per bulannya berkisar, untuk SURYANI per bulannya sebesar Rp. 1.070.300,- sedangkan untuk RISMA ARFAN per bulannya sebesar Rp. 995.900,-;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima apapun selain uang sebesar ± Rp. 55.907.500,-;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan hingga sekarang belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji yang menjadi persyaratan pengajuan kredit adalah tidak benar;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bundel kwitansi yang berisikan 21 (Dua puluh satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran selama 15 (Lima belas) bulan dari masing-masing pemohon yang diduga lampiran permohonannya palsu dengan rinciannya sebagai berikut:
 - RITA SARANANI / SUMI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.489.500 (Enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
 - RITA SARANANI / RUSTIN, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.054.300,- (Enam belas juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
 - HUSNIATIN / SAMRIN, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.



- **SURIANI / SURYANI**,Tertanggal 21 Desember 2011,dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
- **NURYANTI / NURHAYATI**,Tertanggal 21 Desember 2011,dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
- **SAMSIA / NURHAYATI**, Tertanggal 21 Desember 2011,dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
- **NURHAYANI**,Tertanggal 24 Januari 2012,dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- **UCI RAHMAWATI / RITA SARANANI**,Tertanggal 21 Januari 2012,Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- **SUMARNI**, Tertanggal 21 Januari 2012,Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- **RISMA ARPAN / SURIANI**, Tertanggal 21 Januari 2012,Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- **FITRIANI / NURHAYATI, RISMA ARPAN / SURIANI**, Tertanggal 21 Januari 2012,Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- **IRMA / HUSNIATIN, RISMA ARPAN / SURIANI**, Tertanggal 21 Januari 2012,Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUHARTINI, Tertanggal 21 Januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan Februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- ANA YUNIAR / YUNIAR HOTTI, Tertanggal 21 Januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan Februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- NURSIA, Tertanggal 27 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan Februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- NURHAYATI, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan Februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- NUR FAUZAN / NURHAYATI, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan Februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- ARDILA FAUSIA, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan Februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUNIATIN, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan Februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUPARMAN / HUSNIATIN, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan Februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SRI YANTI / HUSNIATIN, tertanggal 21 Desember 2011, Dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) Untuk angsuran kredit di BRI Unit unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d Bulan Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (Empat) Lembar Validasi slip penyetoran berwarna kuning dimana uang setoran tersebut masing-masing disetorkan Kedines P & K Kec.Anggaberi dengan No.Rek:3056-01-000053-99-4
- 16 (Enam belas) Lembar surat pernyataan yang masing-masing berwarna putih dengan nama-nama pembuat pernyataan sbb:
 - a. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 tanpa tanggal yang dibuat dengan ditandatangani oleh SUMARNI sebagai Guru SD 2 Lawulo;
 - b. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Januari 2012 oleh NURSIAH Sebagai Guru SMA 1 Kendari;
 - c. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Januari 2012 oleh NURHAYATI Sebagai Guru SD 1 Parauna;
 - d. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20 Januari 2012 oleh ANA YUNIAR Sebagai Guru SDN Rahabangga;
 - e. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh SUMI / RITA Sebagai Guru SDN Latoma;
 - f. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh RUSTIN / RITA Sebagai Guru SDN Latoma;
 - g. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh SURYANI / SURIANI Sebagai Guru SD 1 Beslutu;
 - h. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2012 oleh RIMA ARPAN / SURIANI Sebagai Guru SD 1 Beslutu;
 - i. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Januari 2012 oleh SRYANTI / HUSNIATIN Sebagai Guru SDN 1 Tanasa
 - j. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2012 oleh IRMA / HUSNI Sebagai Guru SD 1 Puday
 - k. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Januari 2012 oleh SAMRIN / HUSNIATIN Sebagai Guru SD 1 Tanasa;
 - l. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 27



Januari 2012 oleh SUPARMAN Sebagai SDN Bungguosu

- m. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2012 oleh FITRYANI / NURHAYATI Sebagai Guru SDN 2 Beslutu;
- n. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Januari 2012 oleh NURFAUZAN Sebagai Guru 1 Pudah
- o. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh NURHAYATI / SAMSIA Sebagai Guru SDN 2 Beslutu;
- p. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh NURHAYATI / NUR YANTI Sebagai Guru SDN 2 Beslutu
- 1 (Satu) rangkap berkas permohonan kredit Pada Bank BRI Unit Unaaha yang didalamnya terlampir surat keputusan (SK) CPNS (80 %), PNS (100 %) Skep kenaikan pangkat dan surat persetujuan dari bendahara / juru bayar serta Kwitansi pencairan kredit dan administrasi pecairan yang dilampirkan oleh permohonan dan administrasi berkas permohonan kredit yang dibuat oleh pihak BANK Unit Unaaha An.Pemohon SUHARTINI;
- 1 (Satu) Lembar Slip Validasi Penyetoran di BANK BRI berwarna kuning sebagai bukti sisa pelunasan kredit An.pemohon kredit NURHAYANI dengan jumlah setoran sebesar Rp.35.538.000 (Tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang disetorkan Ke TTP PK ANGGABERI Melalui BANK BRI Unit Unaaha dengan No.Rek:3056-01-000053-99-4
- 20 (Dua Puluh) rangkap berkas permohonan kredit pada Bank BRI Uniyt Unaaha yang didalamnya terlampir surat kepusan (SK) CPNS (80 %), PNS (100 %) Kenaikan pangkat yang diduga palsu yang persetujuan dari bendahara / Juru bayar serta Kwitansi pencairan kredit pada Bank BRI Unit Unaaha, yang kesemuanya bekerja sebagai Guru dibawah naungan UPTD Diknas Kec.Anggaberi dengan nama Pemohon:
 - 1. SUMI,
 - 2. RUSTIN,
 - 3. NURYANTI,
 - 4. SAMRIN,
 - 5. SURIYANI,
 - 6. SAMSIA
 - 7. SRIYANTI,
 - 8. SUMARNI.
 - 9. UCI RAHMAWATI,
 - 10. ANA YUNIAR
 - 11. RISMA,



12. NURHAYANI
13. FITRIYANI
14. IRMA
15. NURSIA
16. ARDILLA FAUSIA
17. SUNIATIN
18. SUPARMAN
19. NURHAYATI
20. NURFAUSAN

- 1 (Satu) Slip Penyetoran Ke Bank BRI Unit Unaaha tertanggal 29 Februari 2012 dengan jumlah yang tertera sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) sebagai bukti pengambilan Uang Kredit ke Bank BRI Unit Unaaha
- 1 (Satu) Lembar slip Penyetoran Ke Bank BRI Unit Unaaha Tertanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.35.538.000,-(Tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai bukti pengambilan uang pinjaman Ke Bank BRI Unit Unaaha.

Barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkanlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2011 bertempat di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di Kantor BRI Unit Unaaha, Terdakwa bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN telah mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa benar berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi NURHAYATI pada bulan November 2011 di Kampus Unhalo yang pada saat itu Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) menawarkan untuk mengajukan kredit di Bank BRI Unit Unaaha dan membicarakan bagaimana caranya supaya dapat memperoleh kredit tersebut namun Terdakwa mengalami kendala karena tidak berdomisili dan bekerja di Kab. Konawe;



- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi NURHAYATI bertemu kembali ditempat yang sama di Kampus Unhalo dan pada saat itu Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan kalau ada bendahara yang bersedia membantu pengurusan permohonan kredit di Bank BRI Unit Unaaha;
- Bahwa benar bendahara yang dimaksudkan oleh Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) adalah bendahara UPT Diknas Anggaberu yang bernama POLI TEKSON;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan kalau antara Saksi RITA SARANANI dengan Saksi POLI TEKSON (dalam berkas perkara terpisah) mempunyai kesepakatan berupa setiap permohonan kredit dikenakan biaya administrasi 10 % dari jumlah permohonan kredit dan uang kredit tersebut langsung dipotong selama 15 (lima belas) bulan untuk angsuran sedangkan untuk bulan selanjutnya hingga lunas ditanggung oleh masing-masing penanggung jawab pemohon;
- Bahwa benar setelah mendengar penjelasan Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dengan Saksi HUSNIATIN (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi NURHAYATI (dalam berkas perkara terpisah) sepakat dengan hal tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI melakukan pengurusan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam pengajuan kredit di Bank BRI Unit Unaaha;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HUSNIATIN, Saksi RITA SARANANI dan Saksi NURHAYATI masing-masing mencari orang-orang yang akan digunakan namanya untuk mengajukan permohonan



kredit dan mencari orang yang dapat membuat SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaberu, daftar gaji dan kupon gaji.;

- Bahwa benar persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon kredit pegawai adalah ;
 - a. Blangko permohonan kredit yang harus diisi oleh tiap pemohon yang didalamnya terdapat :
 - Identitas pemohon ;
 - Identitas bendahara ;
 - Surat permohonan kredit yang diketahui oleh Kepala kantor ;
 - Surat persetujuan/rekomendasi dari atasan / Kepala kantor ;
 - Lembar kunjungan bendahara yang diketahui oleh Kepala kantor ;
 - Surat pernyataan kesanggupan bendahara/juru bayar dalam melakukan pemotongan gaji pemohon yang diketahui oleh Kepala Kantor ;
 - Surat pernyataan pemohon ;
 - Surat Kuasa potong gaji/upah yang diberikan oleh pemohon kepada bendahara.
 - Surat Kuasa Debit rekening ;
 - b. Melampirkan SK pegawai 80 %, SK 100 %, Kenaikan pangkat, kerpeg dan taspen yang asli.
 - c. Foto copy KTP, Kartu keluarga, Akta Nikah, daftar gaji kolektif yang diketahui oleh bendahara dan kepala kantor dan kupon gaji yang dibuat oleh Bendahara serta pas foto.



- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa telah menemukan orang yang dapat membantu mencarikan orang-orang yang akan digunakan namanya serta yang membuat SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji., yaitu bernama Ibu NURMIN;
- Bahwa benar pembuatan SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji. dilakukan melalui Ibu Nurmin, sebelumnya Ibu Nurmin meminta contoh daftar gaji dan kupon gaji lalu Terdakwa meminta kepada Saksi RITA SARANANI sedangkan SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, diurus oleh Ibu Nurmin;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi RITA SARANANI memberikan informasi pencairan yang mengatakan “permohonan kredit sudah akan dicairkan”, selanjutnya Terdakwa bersama, Saksi HUSNIATIN serta Saksi NURHAYATI masing-masing membawa pemohon kredit yang menjadi tanggung jawabnya ke Bank BRI Unit Unaaha namun sebelum sampai di Bank BRI Unit Unaaha Terdakwa mengajarkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya mengenai jawaban yang harus diberikan kepada pihak Bank berupa nama bendahara, nama kepala dinas tempat tugas mereka sesuai SK Pegawai;
- Bahwa benar setelah uang kredit dicairkan lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi RITA SARANANI dan dibawah kerumah orang tua Saksi RITA SARANANI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus



juta rupiah) dari 2 (dua) orang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa kemudian uang tersebut dibagikan sesuai kesepakatan awal yaitu dipotong 15 (lima belas) bulan untuk atas nama SURYANI sebesar Rp. 16.054.500,- juga atas nama RISMA ARFAN sebesar Rp. 14.938.500,- dan biaya administrasi 10 % untuk Saksi POLI TEKSON sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan yang diterima bersih oleh Terdakwa sebesar \pm Rp. 55.907.500,- lalu diberikan kepada 2 (dua) orang tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pengajuan kredit tersebut dilakukan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan masing-masing potongan per bulannya berkisar, untuk SURYANI per bulannya sebesar Rp. 1.070.300,- sedangkan untuk RISMA ARFAN per bulannya sebesar Rp. 995.900,-;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menerima apapun selain uang sebesar \pm Rp. 55.907.500,-;
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan hingga sekarang belum mengembalikan uang tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji yang menjadi persyaratan pengajuan kredit adalah tidak benar;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI, pihak Bank BRI Unit Unaaha mengalami kerugian sebesar Rp. 598.475.500,-;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PERTAMA

PRIMAIR : Melanggar Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Penuntut Umum yaitu Primair Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair dan apabila dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi begitu juga sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair yaitu Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menggunakan akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
3. Unsur penggunaan akta tersebut dapat mendatangkan sesuatu kerugian;



4. Unsur baik sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan seperti dibawah ini :

1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang perempuan bernama SURIANI alias SURI yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. UNSUR DENGAN SENGAJA MENGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK SEJATI ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DIPALSU;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian serta fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Menimbang bahwa dalam pasal 264 ayat (2) KUHP memuat unsur “dengan sengaja menggunakan akta”. Pengertian akta dalam pasal 264 ayat (2) KUHP tidak terlepas dengan pengertian akta dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dimana akta harus merupakan akta autentik yang dipalsukan seolah-olah sejati yang isinya benar dan tidak dipalsu. Bertitik tolak pada bunyi pasal tersebut pengertian yang dimaksud dengan istilah akta dalam pasal 264 ayat (2) KUHP tersebut adalah akta autentik, apakah dokumen dalam lampiran permohonan kredit tersebut yang terdiri dari SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji, tersebut adalah “Akta autentik” yang dipalsukan sebagaimana dimaksudkan Pasal 264 ayat (2) KUHP ?

Menimbang bahwa pengertian autentik haruslah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 1868 BW. Pengertian akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bentuk, format, isinya telah ditentukan Undang-Undang serta memiliki kekuatan bukti mengikat maupun sempurna, seperti halnya SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, taspen, Karpeg tersebut bentuk dan isinya telah ditentukan secara baku menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bahwa SK Pegawai adalah merupakan akta Otentik karena memiliki kekuatan bukti mengikat pada diri pribadi yang bersangkutan yang tidak dapat dipergunakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa sebagian lampiran dalam dokumen permohonan kredit 21 (dua puluh satu) orang tersebut adalah SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen merupakan akta otentik yang diduga telah dipalsukan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum bahwa pada awal bulan Nopember 2011 Terdakwa bertemu dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Kampus Unhalu yang pada saat itu sedang membicarakan kondisi keuangan



kemudian Saksi RITA SARANANI menawarkan untuk mengajukan kredit di Bank BRI Unit Unaaha dan membicarakan bagaimana caranya supaya dapat memperoleh kredit tersebut, selang beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI (dalam berkas perkara terpisah) bertemu kembali ditempat yang sama di Kampus Unhalo dan pada saat itu Saksi RITA SARANANI menyampaikan telah ada bendahara yang bersedia membantu pengurusan permohonan kredit di Bank BRI Unit Unaaha yaitu bendahara UPTD Anggaberu atas nama POLITEKSON, kemudian Saksi RITA SARANANI menjelaskan kalau antara Saksi RITA SARANANI dengan Saksi POLI TEKSON (dalam berkas perkara terpisah) mempunyai kesepakatan berupa setiap permohonan kredit dikenakan biaya administrasi 10 % dari setiap permohonan kredit yang dicairkan dan uang kredit tersebut langsung dipotong selama 15 (lima belas) bulan untuk angsuran sedangkan untuk bulan selanjutnya hingga lunas ditanggung oleh masing-masing penanggung jawab pemohon;

Menimbang bahwa salah satu dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit pegawai adalah lampiran berupa SK Pegawai (100% dan 80 %), Karpeg dan Taspen masing-masing pemohon kredit yang asli;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HUSNIATIN, Saksi RITA SARANANI dan Saksi NURHAYATI masing-masing mencari orang-orang yang akan digunakan namanya untuk mengajukan permohonan kredit dan mencari orang yang dapat membuat SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaberu, daftar gaji dan kupon gaji, dan beberapa hari kemudian Terdakwa telah menemukan orang yang dapat membantu mencarikan orang-orang yang akan digunakan namanya serta yang membuat SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaberu, daftar gaji dan kupon gaji., yaitu bernama Ibu NURMIN;



Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa dan pengakuan para Saksi di persidangan semua dokumen lampiran tersebut tidak sesuai isinya dengan identitas 21 (dua puluh satu) orang pemohon kredit atau dipalsukan, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat pencairan kredit di Bank BRI Unit Unaaha dan dari semua pemohon kredit sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, Terdakwa dan para Terdakwa dalam berkas perkara lain hanya meminta pas photo dan menyuruh untuk menandatangani blangko/formulir permohonan kredit yang masih kosong tanpa mengisi blangko/formulir tersebut kemudian setelah ditandatangani oleh pemohon kredit barulah Terdakwa bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI (dalam berkas perkara terpisah) masing-masing mengisi formulir permohonan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing menyesuaikan dengan lampiran permohonan berupa SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen dan dokumen lainnya;

Menimbang bahwa Saksi ANGGRIANI HALIM menerangkan pihak BRI Unit Unaaha menerima berkas permohonan kredit tersebut dengan terlebih dahulu menghubungi Saksi POLI TEKSON (dalam berkas perkara terpisah) selaku bendahara UPTD Kec. Anggaberu perihal menanyakan kebenaran para pemohon tersebut dan Saksi POLITEKSON membenarkan bahwa mereka pemohon kredit adalah PNS yang berprofesi sebagai guru dibawah naungan UPTD Anggaberu kemudian Saksi ANGGRIANI HALIM melaporkan hal tersebut kepada Kepala Bank BRI Unit Unaaha dan ditindak lanjuti dengan mengutus salah satu rekan saksi yang bernama HARIS untuk mengecek ke BKD Kab. Konawe dengan hasil pengecekan bahwa SK tersebut adalah asli tanpa meneliti lebih lanjut;

Menimbang bahwa didalam berkas BAP Penyidik terdapat kesaksian B. KASWAN L, S.Sos.M.Si yang menerangkan diantara SK Pegawai dari 21 (dua puluh satu) orang pemohon kredit ada beberapa SK yang nomornya sama dengan nomor SK yang terdaftar di BKD Kab. Konawe namun namanya berbeda antara lain : SK No. 813.2/221, No. 821.12/254-3, nama yang tertera



dalam berkas kredit adalah SUNIATIN, A.Ma yang sebenarnya terdaftar di BKD adalah SAIFUL, SK No. 821.12/232-3, nama yang tertera dalam berkas kredit NURFAUZAN, A.Ma yang sebenarnya terdaftar di BKD adalah KARTINI No. 821.12/262-3, nama yang tertera dalam berkas kredit SUPARMAN, A.Ma yang sebenarnya terdaftar di BKD adalah AMBOALA;

Menimbang bahwa meskipun Saksi B. KASWAN L, S.Sos.M.Si tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum namun keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka hal ini menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa SK Pegawai tersebut yang merupakan akta otentik telah dipalsukan sehingga seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan menggunakan akta otentik palsu tersebut sehingga Terdakwa dianggap terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur ex. Pasal 264 ayat (2) KUHP dan apakah Terdakwa dapat disebut sebagai orang yang menggunakan surat/akta palsu tersebut ?;

Menimbang bahwa merujuk pada Yurisprudensi yang menyatakan barang siapa menyuruh orang lain untuk menunjukkan surat /akta palsu atau dipalsukan, berarti sama saja dengan telah mempergunakan akta palsu tersebut (H.R. 16 Pebr.1934,N.J.1934,778,w.12756:14 Nopember 1988, 1939 No. 367);

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan definisi/ pengertian "Kesengajaan" dapat dilihat dari MvT (Memorie van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings-theorie) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya;orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan



oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur "sengaja menggunakan akta palsu tersebut haruslah terdapat adanya suatu kehendak pada diri Terdakwa untuk mempergunakan akta yang dipalsukan atau yang dibuat secara asli itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsu. Disamping itu haruslah terdapat adanya pengetahuan pada diri Terdakwa bahwa apa yang dia pergunakan itu merupakan sesuatu yang palsu atau yang dibuat secara palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI (dalam berkas perkara terpisah) serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwalah yang mendapatkan orang yang bisa membuat dokumen lampiran yang palsu untuk pengajuan kredit di Bank BRI Unit Unaaha untuk 21 (dua puluh satu) orang pemohon kredit kemudian Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI memberikan data identitas 21 (dua puluh satu) orang yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepada Terdakwa serta menerima daftar gaji kolektif serta contoh tanda tangan Kepala UPTD Diknas Anggaberu dari Saksi RITA SARANANI untuk selanjutnya diserahkan kepada orang yang membuat dokumen palsu tersebut yaitu NURMIN;

Menimbang bahwa setelah semua dokumen selesai dibuat oleh NURMIN dan diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI menyuruh para pemohon kredit untuk menandatangani blangko permohonan kredit yang kosong namun tidak boleh mengisinya dan meminta pas photo masing-masing kemudian Terdakwa bersama Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI mengisi formulir permohonan pemohon kredit yang menjadi tanggung jawab masing-masing dengan disesuaikan lampiran SK Pegawai dan



dokumen lainnya, selanjutnya setelah diisi berkas-berkas permohonan tersebut Saksi RITA SARANANI membawanya ke Saksi POLITEKSON (dalam berkas perkara terpisah) untuk menandatangani lalu dibawa oleh Saksi RITA SARANANI ke Bank BRI Unit Unaaha untuk diproses;

Menimbang bahwa ketika saatnya pencairan Saksi POLITEKSON menghubungi Saksi RITA SARANANI menyampaikan agar segera datang ke Bank BRI Unit Unaaha lalu setelah Saksi RITA SARANANI mendapat kabar tersebut langsung menghubungi Terdakwa, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN agar menghubungi pemohon-pemohon kredit yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing untuk melakukan penandatanganan kredit, kemudian setelah tiba di Bank BRI Unit Unaaha Terdakwa, Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN mengajarkan kepada para pemohon kredit tentang jawaban yang harus diberikan apabila diwawancarai oleh pihak Bank BRI Unit Unaaha tentang nama bendahara, nama Kepala Dinas tempat tugas mereka sesuai dengan apa yang tercantum dalam dokumen lampiran permohonan kredit agar meyakinkan pihak BRI Unit Unaaha;

Menimbang bahwa setelah uang kredit dicairkan lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi RITA SARANANI dan dibawah kerumah orang tua Saksi RITA SARANANI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari 2 (dua) orang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa kemudian uang tersebut dibagikan sesuai kesepakatan awal yaitu dipotong 15 (lima belas) bulan sebagai angsuran, untuk atas nama SURYANI sebesar Rp. 16.054.500,- juga atas nama RISMA ARFAN sebesar Rp. 14.938.500,- dan biaya administrasi 10 % untuk Saksi POLI TEKSON sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan yang diterima bersih oleh Terdakwa sebesar ± Rp. 55.907.500,- lalu diberikan kepada 2 (dua) orang tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa juga pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 21 Desember



2011 dan 24 Januari 2012 dengan nama SURYANI dan RISMA ARFAN lalu diberikan kepada Saksi POLITEKSON (dalam berkas perkara lain), dimana isi surat tersebut menyatakan Terdakwa bertanggung jawab untuk potongan ke -16 (enam belas) sampai dengan lunas dan bersedia dipotong gaji selama 8 (delapan) Tahun melalui bendahara tempat tugas Terdakwa dengan masing-masing potongan per bulannya berkisar, untuk SURYANI per bulannya sebesar Rp. 1.070.300,- sedangkan untuk RISMA ARFAN per bulannya sebesar Rp. 995.900,-;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menggunakan seluruh dokumen lampiran dalam permohonan kredit yang dipalsukan termasuk SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji kendatipun secara fisik bukan Terdakwa yang melakukan penandatanganan namun Terdakwalah yang mengurus dan berhubungan dengan sipembuat dokumen-dokumen tersebut serta Terdakwalah yang menyuruh dan mengajarkan para pemohon kredit untuk mengakui semua apa yang ada dalam permohonan kredit tersebut agar kredit dapat dicairkan, dengan demikian Terdakwa mengetahui bahkan menghendaki hal tersebut untuk kepentingannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan sengaja menggunakan akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**3. UNSUR PENGGUNAAN AKTA TERSEBUT
DAPAT MENDATANGKAN SESUATU
KERUGIAN;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kerugian dalam pasal 264 ayat (2) KUHP adalah bukan hanya terbatas pada kerugian yang bersifat kebendaan melainkan juga yang tidak bersifat kebendaan seperti kepentingan masyarakat, arti kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul



sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian, itu sudah cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN (dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah terlibat secara langsung dalam suatu hubungan pinjam-meminjam dengan pihak Bank BRI Unit Unaaha akan tetapi Terdakwa Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN hanyalah orang yang mengurus semua kelengkapan berkas permohonan kredit yang telah dipalsukan serta mencari orang-orang yang hendak bermohon kredit dengan menggunakan dokumen palsu tersebut dan mengajarkan kepada para pemohon kredit tentang jawaban yang harus diberikan apabila diwawancarai oleh pihak Bank BRI Unit Unaaha tentang nama bendahara, nama Kepala Dinas tempat tugas mereka sesuai dengan apa yang tercantum dalam dokumen lampiran permohonan kredit agar meyakinkan pihak BRI Unit Unaaha sehingga keinginan Terdakwa, Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN untuk cairnya kredit dari Bank BRI Unit Unaaha dapat tercapai;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi ANGGRANI HALIM bahwa kredit yang dicairkan oleh Bank BRI Unit Unaaha yang didalamnya terdapat SK Palsu tersebut sebesar Rp. 997.000.000,- dengan perincian 19 (Sembilan belas) orang pemohon masing-masing menerima Rp. 50.000.000,- dan 1 (satu) orang atas nama SUMI menerima Rp. 47.000.000,- dan ada dana yang telah dikembalikan kepada Bank BRI Unit Unaaha sebesar Rp. 398.524.500,-;

Menimbang bahwa pihak BRI Unit Unaaha menganggap kredit yang cair totalnya tidaklah sebesar Rp. 1.047.000.000,- karena ada dana yang telah dikembalikan oleh salah seorang pemohon kredit atas nama SUHARTINI sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh Bank BRI Unit Unaaha sebesar ± Rp. 598.475.500,-;



Menimbang bahwa kemungkinan akan timbulnya suatu kerugian sudah dapat dikategorikan sebagai suatu dapat menimbulkan kerugian terlebih lagi dalam keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa memang ada surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa mengenai cicilan ke-16 sampai lunas selama 8 (delapan) Tahun namun pihak Bank BRI Unit Unaaha tidak dapat menjamin hal tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya karena apabila terjadi kredit macet maka pihak Bank BRI Unit Unaaha akan kesulitan kemana akan menggugat secara hukum dan kenyataannya para pemohon kredit tersebut sebagian tidak berstatus PNS sebagaimana diterangkan dalam dokumen permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selain kerugian tersebut diatas juga perbuatan tersebut dapat mendatangkan kerugian dalam arti luas yaitu merusak kepercayaan terhadap pihak yang mengeluarkan SK dalam hal ini Bupati Konawe dan Badan Kepegawaian Negara yang menerbitkan SK Pegawai tersebut serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan khususnya kepada Bank BRI Unit Unaaha karena kurang hati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “penggunaan akta tersebut dapat mendatangkan sesuatu kerugian” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**4. UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG
MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT
SERTA MELAKUKAN PERBUATAN;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan bahwa terhadap mereka tersebut undang-undang



memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN, Saksi NURHAYATI dan bersama Saksi POLITEKSON untuk menyuruh para pemohon kredit untuk menggunakan dokumen palsu yang terdapat dalam lampiran permohonan kredit untuk dapat dicairkan oleh Bank BRI Unit Unaaha sehingga merugikan pihak Bank BRI Unit Unaaha

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledooi (nota pembelaan) terhadap diri Terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang yang menemukan dan yang selalu berhubungan dengan NURMIN sebagai pihak yang diduga ikut membantu pembuatan dokumen lampiran permohonan kredit berupa SK CPNS 80 %, SK PNS 100 %, SK Kenaikan Pangkat, Karpeg, Taspen, tanda tangan dan stempel Kepala Dinas UPTD Diknas Kec. Anggaber, daftar gaji dan kupon gaji yang palsu tersebut, sehingga permohonan dan pencairan kredit pada Bank BRI Unit Unaaha dapat berjalan mulus sebagaimana tujuan dari Terdakwa, Saksi RITA SARANANI, Saksi NURHAYATI dan Saksi HUSNIATIN (dalam berkas perkara terpisah), namun Terdakwa mengakui dipersidangan dan dibenarkan juga oleh para Terdakwa lainnya (dalam berkas perkaraterpisah) kalau Terdakwa mengenal NURMIN tersebut akan tetapi tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya dan No. Handphonenya sudah tidak aktif lagi, sehingga menimbulkan kecurigaan Majelis Hakim apakah NURMIN ini ada keberadaannya atau hanya sekedar rekayasa (bayangan) diri Terdakwa serta Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan layak Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi RITA SARANANI, Saksi HUSNIATIN dan Saksi NURHAYATI (dalam berkas perkara terpisah) serta melibatkan Saksi POLITEKSON (Terdakwa dalam berkas terpisah dan telah in kracht pada tingkat pertama), Terdakwa juga memiliki peran yang penting setelah Saksi RITA SARANANI (dalam berkas perkara terpisah) dimana Terdakwa yang telah bertemu dan selalu berhubungan dengan sipembuat dokumen-dokumen palsu yaitu NURMIN dan Terdakwa juga mengajarkan kepada pemohon kredit yang menjadi tanggung jawabnya tentang bagaimana cara menjawab ketika diwawancarai oleh pihak Bank BRI Unit Unaaha agar tidak bertentangan dengan isi lampiran permohonan kredit yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu tersebut agar dapat meyakinkan pihak Bank BRI Unit Unaaha untuk mencairkan permohonan kredit tersebut sehingga Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara profesional dan terorganisir dan dapat dikategorikan sebagai suatu sindikat atau jaringan pemalsuan surat-surat;

Menimbang bahwa selain itu pula Terdakwa telah menikmati hasil kredit tersebut dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikannya kepada Bank BRI Unit Unaaha meskipun pihak Bank BRI Unit Unaaha telah memberikan kesempatan dengan cara Terdakwa mengambil kredit kembali di Bank BRI Unit Unaaha kemudian melunasinya sesuai dengan besaran uang yang diambil oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, sehingga dengan demikian patutlah bila Majelis Hakim memberikan hukuman pidana penjara yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan terungkapnya perkara ini dan penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka diharapkan dapat mengungkap perbuatan tindak pidana serupa yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun pihak lain dengan motif melakukan pembobolan Bank di Bank-Bank lain, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya, agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan didasarkan atas alasan-alasan baik yang bersifat Sosiologis, Yuridis maupun Ideologis yang kesemuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang



mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan tersebut adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan akan dikurangi dengan masa penahanan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga harus pula diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bundel kwitansi yang berisikan 21 (Dua puluh satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran selama 15 (Lima belas) bulan dari masing-masing pemohon yang diduga lampiran permohonanannya palsu dengan rinciannya sebagai berikut:
 - RITA SARANANI / SUMI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.489.500 (Enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
 - RITA SARANANI / RUSTIN, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.054.300,- (Enam belas juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
 - HUSNIATIN / SAMRIN, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
 - SURIANI / SURYANI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
 - NURYANTI / NURHAYATI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.



- SAMSIA / NURHAYATI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
- NURHAYANI, Tertanggal 24 Januari 2012, dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- UCI RAHMAWATI / RITA SARANANI, Tertanggal 21 Januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUMARNI, Tertanggal 21 Januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- RISMA ARPAN / SURIANI, Tertanggal 21 Januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- FITRIANI / NURHAYATI, RISMA ARPAN / SURIANI, Tertanggal 21 Januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- IRMA / HUSNIATIN, RISMA ARPAN / SURIANI, Tertanggal 21 Januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUHARTINI, Tertanggal 21 Januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- ANA YUNIAR / YUNIAR HOTTI, Tertanggal 21 Januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURSIA, Tertanggal 27 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- NURHAYATI, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- NUR FAUZAN / NURHAYATI, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- ARDILA FAUSIA, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUNIATIN, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUPARMAN / HUSNIATIN, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SRI YANTI / HUSNIATIN, tertanggal 21 Desember 2011, Dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,-(Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) Untuk angsuran kredit di BRI Unit unaaha terhitung mulai bulan januari 2012 s/d Bulan Maret 2013.
- 4 (Empat) Lembar Validasi slip penyeteroran berwarna kuning dimana uang setoran tersebut masing-masing disetorkan Kedines P & K Kec. Anggaberu dengan No.Rek:3056-01-000053-99-4
- 16 (Enam belas) Lembar surat pernyataan yang masing-masing berwarna putih dengan nama-nama pembuat pernyataan sbb:
 - a. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 tanpa tanggal yang dibuat dengan ditandatangani oleh SUMARNI sebagai Guru SD 2 Lawulo;
 - b. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Januari 2012 oleh NURSIAH Sebagai Guru SMA 1 Kendari;
- c. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Januari 2012 oleh NURHAYATI Sebagai Guru SD 1 Parauna;
- d. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20 Januari 2012 oleh ANA YUNIAR Sebagai Guru SDN Rahabangga;
- e. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh SUMI / RITA Sebagai Guru SDN Latoma;
- f. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh RUSTIN / RITA Sebagai Guru SDN Latoma;
- g. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh SURYANI / SURIANI Sebagai Guru SD 1 Beslutu;
- h. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2012 oleh RIMA ARPAN / SURIANI Sebagai Guru SD 1 Beslutu;
- i. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Januari 2012 oleh SRYANTI / HUSNIATIN Sebagai Guru SDN 1 Tanasa
- j. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2012 oleh IRMA / HUSNI Sebagai Guru SD 1 Puday
- k. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Januari 2012 oleh SAMRIN / HUSNIATIN Sebagai Guru SD 1 Tanasa;
- l. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 27 Januari 2012 oleh SUPARMAN Sebagai SDN Bungguosu
- m. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2012 oleh FITRYANI / NURHAYATI Sebagai Guru SDN 2 Beslutu;
- n. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Januari 2012 oleh NURFAUZAN Sebagai Guru 1 Puday
- o. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh NURHAYATI / SAMSIA Sebagai Guru SDN 2 Beslutu;



p. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh NURHAYATI / NUR YANTI Sebagai Guru SDN 2 Besulutu

- 1 (Satu) rangkap berkas permohonan kredit Pada Bank BRI Unit Unaaha yang didalamnya terlampir surat keputusan (SK) CPNS (80 %), PNS (100 %) Skep kenaikan pangkat dan surat persetujuan dari bendahara / juru bayar serta Kwitansi pencairan kredit dan administrasi pecairan yang dilampirkan oleh permohonan dan administrasi berkas permohonan kredit yang dibuat oleh pihak BANK Unit Unaaha An.Pemohon SUHARTINI;
- 1 (Satu) Lembar Slip Validasi Penyetoran di BANK BRI berwarna kuning sebagai bukti sisa pelunasan kredit An.pemohon kredit NURHAYANI dengan jumlah setoran sebesar Rp.35.538.000 (Tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang disetorkan Ke TTP PK ANGGABERI Melalui BANK BRI Unit Unaaha dengan No.Rek:3056-01-000053-99-4
- 20 (Dua Puluh) rangkap berkas permohonan kredit pada Bank BRI Uniyt Unaaha yang didalamnya terlampir surat keputusan (SK) CPNS (80 %), PNS (100 %) Kenaikan pangkat yang diduga palsu yang persetujuan dari bendahara / Juru bayar serta Kwitansi pencairan kredit pada Bank BRI Unit Unaaha, yang kesemuanya bekerja sebagai Guru dibawah naungan UPTD Diknas Kec.Anggaberu dengan nama Pemohon:
 1. SUMI,
 2. RUSTIN,
 3. NURYANTI,
 4. SAMRIN,
 5. SURIYANI,
 6. SAMSIA
 7. SRIYANTI,
 8. SUMARNI.
 9. UCI RAHMAWATI,
 10. ANA YUNIAR
 11. RISMA,
 12. NURHAYANI
 13. FITRIYANI
 14. IRMA
 15. NURSIA
 16. ARDILLA FAUSIA
 17. SUNIATIN
 18. SUPARMAN
 19. NURHAYATI
 20. NURFAUSAN
- 1 (Satu) Slip Penyetoran Ke Bank BRI Unit Unaaha tertanggal 29 Februari 2012 dengan jumlah yang tertera sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) sebagai bukti pengambilan Uang Kredit ke Bank BRI Unit Unaaha



- 1 (Satu) Lembar slip Penyetoran Ke Bank BRI Unit Unaaha Tertanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.35.538.000,-(Tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai bukti pengambilan uang pinjaman Ke Bank BRI Unit Unaaha.

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Bank BRI Unit Unaaha;
- Perbuatan Terdakwa bukan mencerminkan seorang PNS yang menjadi panutan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai sindikat pemalsuan surat-surat;
- Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya serta menjadi suri tauladan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 264 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SURIANI alias SURI Binti M. JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyuruh orang lain menggunakan Surat Otentik Palsu"



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bundel kwitansi yang berisikan 21 (Dua puluh satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran selama 15 (Lima belas) bulan dari masing-masing pemohon yang diduga lampiran permohonannya palsu dengan rinciannya sebagai berikut:
 - RITA SARANANI / SUMI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.489.500 (Enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
 - RITA SARANANI / RUSTIN, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.054.300,- (Enam belas juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
 - HUSNIATIN / SAMRIN, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
 - SURIANI / SURYANI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
 - NURYANTI / NURHAYATI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
 - SAMSIA / NURHAYATI, Tertanggal 21 Desember 2011, dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,- (Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d maret 2013.
 - NURHAYANI, Tertanggal 24 Januari 2012, dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,- (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha



terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.

- UCI RAHMAWATI / RITA SARANANI, Tertanggal 21 januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUMARNI, Tertanggal 21 januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- RISMA ARPAN / SURIANI, Tertanggal 21 januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- FITRIANI / NURHAYATI, RISMA ARPAN / SURIANI, Tertanggal 21 januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- IRMA / HUSNIATIN, RISMA ARPAN / SURIANI, Tertanggal 21 januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUHARTINI, Tertanggal 21 januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- ANA YUNIAR / YUNIAR HOTTI, Tertanggal 21 januari 2012, Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- NURSIA, Tertanggal 27 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- NURHAYATI, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.

- NUR FAUZAN / NURHAYATI, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- ARDILA FAUSIA, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUNIATIN, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SUPARMAN / HUSNIATIN, Tertanggal 26 Januari 2012 Dengan jumlah sebesar Rp.14.925.000,-(Empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Untuk Angsuran kredit di BRI Unit Unaaha terhitung mulai Bulan februari 2012 s/d Bulan April 2013.
- SRI YANTI / HUSNIATIN, tertanggal 21 Desember 2011, Dengan jumlah sebesar Rp.16.050.000,-(Enam belas juta lima puluh ribu rupiah) Untuk angsuran kredit di BRI Unit unaaha terhitung mulai bulan januari 2012 s/d Bulan Maret 2013.
- 4 (Empat) Lembar Validasi slip penyeteroran berwarna kuning dimana uang setoran tersebut masing-masing disetorkan Kedines P & K Kec. Anggaberu dengan No.Rek:3056-01-000053-99-4
- 16 (Enam belas) Lembar surat pernyataan yang masing-masing berwarna putih dengan nama-nama pembuat pernyataan sbb:
 - a. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 tanpa tanggal yang dibuat dengan ditandatangani oleh SUMARNI sebagai Guru SD 2 Lawulo;
 - b. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Januari 2012 oleh NURSIH Sebagai Guru SMA 1 Kendari;
 - c. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Januari 2012 oleh NURHAYATI Sebagai Guru SD 1 Parauna;
 - d. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20



- Januari 2012 oleh ANA YUNIAR Sebagai Guru SDN Rahabangga;
- e. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh SUMI / RITA Sebagai Guru SDN Latoma;
 - f. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh RUSTIN / RITA Sebagai Guru SDN Latoma;
 - g. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh SURYANI / SURIANI Sebagai Guru SD 1 Beslutu;
 - h. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2012 oleh RIMA ARPAN / SURIANI Sebagai Guru SD 1 Beslutu;
 - i. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Januari 2012 oleh SRYANTI / HUSNIATIN Sebagai Guru SDN 1 Tanasa
 - j. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2012 oleh IRMA / HUSNI Sebagai Guru SD 1 Puday
 - k. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Januari 2012 oleh SAMRIN / HUSNIATIN Sebagai Guru SD 1 Tanasa;
 - l. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 27 Januari 2012 oleh SUPARMAN Sebagai SDN Bungguosu
 - m. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2012 oleh FITRYANI / NURHAYATI Sebagai Guru SDN 2 Beslutu;
 - n. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Januari 2012 oleh NURFAUZAN Sebagai Guru 1 Puday
 - o. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh NURHAYATI / SAMSIA Sebagai Guru SDN 2 Beslutu;
 - p. 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Desember 2011 oleh NURHAYATI / NUR YANTI Sebagai Guru SDN 2 Beslutu
- 1 (Satu) rangkap berkas permohonan kredit Pada Bank BRI Unit Unaaha yang didalamnya terlampir surat keputusan (SK) CPNS (80 %), PNS (100 %) Skep kenaikan pangkat dan surat persetujuan dari



bendahara / juru bayar serta Kwitansi pencairan kredit dan administrasi pecairan yang dilampirkan oleh permohonan dan administrasi berkas permohonan kredit yang dibuat oleh pihak BANK Unit Unaaha An.Pemohon SUHARTINI;

- 1 (Satu) Lembar Slip Validasi Penyetoran di BANK BRI berwarna kuning sebagai bukti sisa pelunasan kredit An.pemohon kredit NURHAYANI dengan jumlah setoran sebesar Rp.35.538.000 (Tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang disetorkan Ke TTP PK ANGGABERI Melalui BANK BRI Unit Unaaha dengan No.Rek:3056-01-000053-99-4
- 20 (Dua Puluh) rangkap berkas permohonan kredit pada Bank BRI Uniyt Unaaha yang didalamnya terlampir surat keputusan (SK) CPNS (80 %), PNS (100 %) Kenaikan pangkat yang diduga palsu yang persetujuan dari bendahara / Juru bayar serta Kwitansi pencairan kredit pada Bank BRI Unit Unaaha, yang kesemuanya bekerja sebagai Guru dibawah naungan UPTD Diknas Kec.Anggaberi dengan nama Pemohon:
 1. SUMI,
 2. RUSTIN,
 3. NURYANTI,
 4. SAMRIN,
 5. SURIYANI,
 6. SAMSIA
 7. SRIYANTI,
 8. SUMARNI.
 9. UCI RAHMAWATI,
 10. ANA YUNIAR
 11. RISMA,
 12. NURHAYANI
 13. FITRIYANI
 14. IRMA
 15. NURSIA
 16. ARDILLA FAUSIA
 17. SUNIATIN
 18. SUPARMAN
 19. NURHAYATI
 20. NURFAUSAN
- 1 (Satu) Slip Penyetoran Ke Bank BRI Unit Unaaha tertanggal 29 Februari 2012 dengan jumlah yang tertera sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) sebagai bukti pengambilan Uang Kredit ke Bank BRI Unit Unaaha
- 1 (Satu) Lembar slip Penyetoran Ke Bank BRI Unit Unaaha Tertanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.35.538.000,-(Tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai bukti pengambilan uang pinjaman Ke Bank BRI Unit Unaaha.



6. Menetapkan Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2012** oleh kami **NURSINAH, SH.MH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **FITRI AGUSTINA, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Oktober 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MALLEWAI,-** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **TRIYO JATMIKO, SH,-** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRI AGUSTINA, SH

NURSINAH, SH.MH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

MALLEWAI,